



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERRY OCTOVIANUS SINLAELOE;**
2. Tempat lahir : Oh'aem;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 17 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Advokat, RT/RW 013/005, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
11. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: Mario Aprio A. Lawung, S.H, M.H, dan Piterson Maumeta, S.H, Penasihat Hukum pada kantor Advokad & Konsultan Hukum MARIO & PITERSON, berkantor di Jalan Keramat Jati Blok B Tofa Maulafa, Kota Kupang berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Januari 2024 dengan Register Nomor: 01/SK/Pid/HK/2024/PN SoE;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY OCTOVIANUS SINLAELOE** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERRY OCTOVIANUS SINLAELOE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Membebankan kepada Terdakwa **HERRY OCTOVIANUS SINLAELOE** untuk membayar restitusi secara tanggung renteng dengan **KRISTA RINA LURUK NAHAK** sebesar **Rp. 15.293.550,00 (lima belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)** sebagaimana fakta persidangan dikaitkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Korban Nomor A.2886.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi;

Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka terhadap Terdakwa dikenai pidana Kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 0853 6870 9619;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 0822 4724 0419;
- 1 (satu) buah kartu memory kapasitas 4 GB;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi A4 warna gold;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih 081239858514;
- 1 (satu) buah paspor an. Elisabet Ninef;
- 1 (satu) lembar potongan boarding pass Batik Air kode FFDYIMZ;
- 1 (satu) lembar kerta Formulir Penitipan Barang WNI/TKIB;
- 1 (satu) lembar surat Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur Nomor: B-0007/Kuala Lumpur/230125;
- 1 (satu) buah nomor sim card HP +6282146937395;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 081239558740;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 0895383378725;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Cabang Kupang an. Salomon Leki Nahak;
- 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 5264222291866507.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Tdw. KRISTA RINA LURUK NAHAK;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak pernah ada niat untuk menjual korban dengan maksud untuk diperbudak oleh orang lain;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/SOE/10/2023, tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HERRY OCTOVIANUS SINLAELOE** bersama-sama dengan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, di Perumahan Puri Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya di Kota Kupang, di Kantor Imigrasi Kediri atau setidaknya di Kabupaten Kediri, namun tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Soe maka berdasarkan pasal 84 KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa telah **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari tahun 2022 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama CE ALIN dimana terdakwa diminta untuk

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan calon pekerja yang mau bekerja di luar negeri, pada saat itu terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap orang yang didapat.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei tahun 2022 saat itu terdakwa ditelepon oleh saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK yang mendapatkan nomor telepon terdakwa dari seseorang yang bernama ADI SINLAELOE yang pada saat itu saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK menyampaikan telah mendapat seorang calon pekerja yang hendak bekerja di luar Negeri yang akan disalurkan oleh saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK melalui sdr. ADI SINLAELOE namun saat itu sdr. ADI SINLAELOE langsung mengarahkan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK untuk menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK untuk melengkapi dokumen yang bersangkutan berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Baptis, Surat Ijin Orang Tua atau suami, setelah itu apabila dokumen-dokumen tersebut telah lengkap maka terdakwa meminta saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK untuk membawa yang bersangkutan ke kupang.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui saksi korban ELISABET NINEF dan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK sudah berada di Kupang kemudian terdakwa menjemput keduanya di daerah Naikoten I Kota kupang, lalu membawa saksi korban dan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK kerumah terdakwa yang berada di perumahan Puri Manulai (perumahan Seribu), Kecamatan Alak, Kota Kupang untuk ditampung selama kurang lebih 1 (satu) hari 2 (dua) malam.

Bahwa atas calon pekerja yang hendak bekerja di luar negeri yang diperoleh saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan CE ALIN perihal sudah mendapatkan calon pekerja yang dimaksud sehingga CE ALIN membelikan tiket saksi korban ELISABET NINEF untuk diberangkatkan ke Jakarta dan terdakwa bersama dengan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK membawa saksi korban ELISABET NINEF dari rumah terdakwa ke bandara El-Tari Kupang pada hari keberangkatan yang masih di bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 04.30. wita. Bahwa selanjutnya Ketika sampai di depan pintu keberangkatan terdakwa sempat berpesan kepada saksi korban ELISABET NINEF dengan mengatakan "*kalau ada yang menanyakan tujuan saksi korban kemana saksi korban harus menjawab mau ke pasar induk di Jakarta dan nanti setelah tiba di Jakarta ada yang menelepon untuk menjemput saksi korban*",

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa mengantar saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK ke rumah keluarganya yang berada di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang.

Bahwa atas jasa saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK yang telah mendapatkan calon pekerja, kemudian terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK dari total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang disepakati.

Bahwa sesaat setelah saksi korban ELISABET NINEF tiba Bandara Soekarno-Hatta, saksi korban ELISABET NINEF menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama CE ALIN dengan nomor telepon 081911199290 yang kemudian mengarahkan saksi korban ELISABET NINEF untuk berjalan mengikuti penumpang lainnya menuju pintu bandara yang bertuliskan 2C, sesampainya di pintu bandara yang bertuliskan 2C saksi korban ELISABET NINEF bertemu dengan seorang laki-laki suruhan CE ALIN yang kemudian membawa saksi korban ELISABET NINEF ke sebuah rumah penampungan yang tidak diketahui lokasinya oleh saksi korban ELISABET NINEF dan di rumah tersebut saksi korban ELISABET NINEF ditampung dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saksi korban ELISABET NINEF dibawa ke Kantor Imigrasi Kediri yang berada di Kabupaten Kediri untuk proses pengurusan paspor.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022, saksi korban ELISABET NINEF bersama 7 (tujuh) orang lainnya yang berada di rumah penampungan diantar ke Bandara Soekarno-Hatta untuk di berangkatkan menuju Tanjung Pinang dan menginap selama 1 (satu) malam di Tanjung Pinang, kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 saksi korban ELISABET NINEF dijemput oleh Agensi yang bekerjasama dengan CE ALIN dan membawa saksi korban ELISABET NINEF ke pelabuhan yang berada di Tanjung Pinang untuk menyeberang ke negara Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal ferry, selanjutnya saksi korban ELISABET NINEF tiba di Pelabuhan Johor negara Malaysia pada tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 01.00 dini hari waktu setempat dan saksi korban ELISABET NINEF langsung di bawa menggunakan mobil ke sebuah penginapan untuk menginap selama 1 (satu) malam, lalu pada keesokan harinya saksi korban ELISABET NINEF dibawa ke kantor Imigrasi untuk stempel paspor, selanjutnya saksi korban ELISABET NINEF ditampung di sebuah Gedung yang tidak diketahui lokasinya sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022,

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya saksi korban ELISABET NINEF mendapatkan majikan yang bernama AKONG dan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah milik AKONG.

Bahwa selanjutnya selama saksi korban ELISABET NINEF bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai pertengahan Desember 2022 tidak pernah mendapat gaji atau uang saku sepeser pun dari AKONG, selain itu saksi korban ELISABET NINEF sering mendapatkan perlakuan kasar dan tidak manusiawi dimana saksi korban ELISABET NINEF dipekerjakan dari pukul 04.00 pagi hari waktu Malaysia sampai dengan pukul 01.00 dini hari waktu Malaysia dan hanya diberi air putih serta makanan yang sudah basi hingga membuat saksi korban ELISABET NINEF jatuh sakit namun saksi korban tidak pernah mendapat perawatan medis yang layak, lalu saksi korban ELISABET NINEF juga sering dimarahi jika lamban dalam mengerjakan perintah AKONG, selain itu saksi korban ELISABET NINEF juga tidak pernah diberikan pakaian dan perlengkapan mandi sehingga saksi korban ELISABET NINEF hanya menggunakan pakaian yang saksi korban ELISABET NINEF bawa sedangkan untuk mandi saksi korban ELISABET NINEF hanya menggunakan sabun cuci pakaian (deterjen).

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2022, saksi korban ELISABET NINEF kabur dari rumah AKONG, setelah itu pada tanggal 14 Desember 2022, saksi korban ELISABET NINEF memohon perlindungan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Kuala Lumpur hingga akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 26 Januari 2023.

Bahwa saksi korban ELISABET NINEF melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengajukan permohonan Restitusi dan atas permohonan tersebut, LPSK kemudian memberikan pertimbangan penilaian restitusi untuk saksi korban ELISABET NINEF sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register 2597/P.BPP-LPSK/IX/2023 yang dibuat berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2886.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi, dengan jumlah total pengajuan restitusi sebesar Rp 40.262.100 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada terdakwa dan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK, untuk pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERRY OCTOVIANUS SINLAELOE bersama-sama dengan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, di Perumahan Puri Manulai, Kecamatan Alak, kota Kupang atau setidaknya di Kota Kupang, di Kantor Imigrasi Kediri atau setidaknya di Kabupaten Kediri, namun tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Soe maka berdasarkan pasal 84 KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa telah melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, di wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan orang tereksplorasi, kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari tahun 2022 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama CE ALIN dimana terdakwa diminta untuk mencari calon pekerja yang mau bekerja di luar negeri, pada saat itu terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap orang yang didapat.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei tahun 2022 saat itu terdakwa ditelepon oleh saksi

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTA RINA LURUK NAHAK yang mendapatkan nomor telepon terdakwa dari seseorang yang bernama ADI SINLAELOE yang pada saat itu saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK menyampaikan telah mendapat seorang calon pekerja yang hendak bekerja di luar Negeri yang akan disalurkan oleh saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK melalui sdr. ADI SINLAELOE namun saat itu sdr. ADI SINLAELOE langsung mengarahkan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK untuk menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK untuk melengkapi dokumen yang bersangkutan berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Baptis, Surat Ijin Orang Tua atau suami, setelah itu apabila dokumen-dokumen tersebut telah lengkap maka terdakwa meminta saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK untuk membawa yang bersangkutan ke kupang.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui saksi korban ELISABET NINEF dan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK sudah berada di Kupang kemudian terdakwa menjemput keduanya di daerah Naikoten I Kota kupang, lalu membawa saksi korban dan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK kerumah terdakwa yang berada di perumahan Puri Manulai (perumahan Seribu), Kecamatan Alak, Kota Kupang untuk ditampung selama kurang lebih 1 (satu) hari 2 (dua) malam.

Bahwa atas calon pekerja yang hendak bekerja di luar negeri yang diperoleh saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan CE ALIN perihal sudah mendapatkan calon pekerja yang dimaksud sehingga CE ALIN membelikan tiket saksi korban ELISABET NINEF untuk diberangkatkan ke Jakarta dan terdakwa bersama dengan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK membawa saksi korban ELISABET NINEF dari rumah terdakwa ke bandara El-Tari Kupang pada hari keberangkatan yang masih di bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 04.30. wita. Bahwa selanjutnya Ketika sampai di depan pintu keberangkatan terdakwa sempat berpesan kepada saksi korban ELISABET NINEF dengan mengatakan "kalau ada yang menanyakan tujuan saksi korban kemana saksi korban harus menjawab mau ke pasar induk di Jakarta dan nanti setelah tiba di Jakarta ada yang menelepon untuk menjemput saksi korban", setelah itu terdakwa mengantar saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK ke rumah keluarganya yang berada di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang.

Bahwa atas jasa saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK yang telah mendapatkan calon pekerja, kemudian terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi KRISTA RINA

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LURUK NAHAK dari total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang disepakati.

Bahwa sesaat setelah saksi korban ELISABET NINEF tiba Bandara Soekarno-Hatta, saksi korban ELISABET NINEF menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama CE ALIN dengan nomor telepon 081911199290 yang kemudian mengarahkan saksi korban ELISABET NINEF untuk berjalan mengikuti penumpang lainnya menuju pintu bandara yang bertuliskan 2C, sesampainya di pintu bandara yang bertuliskan 2C saksi korban ELISABET NINEF bertemu dengan seorang laki-laki suruhan CE ALIN yang kemudian membawa saksi korban ELISABET NINEF ke sebuah rumah penampungan yang tidak diketahui lokasinya oleh saksi korban ELISABET NINEF dan di rumah tersebut saksi korban ELISABET NINEF ditampung dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saksi korban ELISABET NINEF dibawa ke Kantor Imigrasi Kediri yang berada di Kabupaten Kediri untuk proses pengurusan paspor.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022, saksi korban ELISABET NINEF bersama 7 (tujuh) orang lainnya yang berada di rumah penampungan diantar ke Bandara Soekarno-Hatta untuk di berangkatkan menuju Tanjung Pinang dan menginap selama 1 (satu) malam di Tanjung Pinang, kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 saksi korban ELISABET NINEF dijemput oleh Agensi yang bekerjasama dengan CE ALIN dan membawa saksi korban ELISABET NINEF ke pelabuhan yang berada di Tanjung Pinang untuk menyeberang ke negara Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal ferry, selanjutnya saksi korban ELISABET NINEF tiba di Pelabuhan Johor negara Malaysia pada tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 01.00 dini hari waktu setempat dan saksi korban ELISABET NINEF langsung di bawa menggunakan mobil ke sebuah penginapan untuk menginap selama 1 (satu) malam, lalu pada keesokan harinya saksi korban ELISABET NINEF dibawa ke kantor Imigrasi untuk stempel paspor, selanjutnya saksi korban ELISABET NINEF ditampung di sebuah Gedung yang tidak diketahui lokasinya sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022, hingga akhirnya saksi korban ELISABET NINEF mendapatkan majikan yang bernama AKONG dan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah milik AKONG.

Bahwa selanjutnya selama saksi korban ELISABET NINEF bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan Desember 2022 tidak pernah mendapat gaji atau uang saku sepeser pun dari AKONG, selain itu saksi korban ELISABET NINEF sering mendapatkan perlakuan kasar dan tidak manusiawi dimana saksi korban ELISABET NINEF dipekerjakan dari pukul 04.00 pagi hari waktu Malaysia sampai dengan pukul 01.00 dini hari waktu Malaysia dan hanya diberi air putih serta makanan yang sudah basi hingga membuat saksi korban ELISABET NINEF jatuh sakit namun saksi korban tidak pernah mendapat perawatan medis yang layak, lalu saksi korban ELISABET NINEF juga sering dimarahi jika lamban dalam mengerjakan perintah AKONG, selain itu saksi korban ELISABET NINEF juga tidak pernah diberikan pakaian dan perlengkapan mandi sehingga saksi korban ELISABET NINEF hanya menggunakan pakaian yang saksi korban ELISABET NINEF bawa sedangkan untuk mandi saksi korban ELISABET NINEF hanya menggunakan sabun cuci pakaian (deterjen).

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2022, saksi korban ELISABET NINEF kabur dari rumah AKONG, setelah itu pada tanggal 14 Desember 2022, saksi korban ELISABET NINEF memohon perlindungan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Kuala Lumpur hingga akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 26 Januari 2023.

Bahwa saksi korban ELISABET NINEF melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengajukan permohonan Restitusi dan atas permohonan tersebut, LPSK kemudian memberikan pertimbangan penilaian restitusi untuk saksi korban ELISABET NINEF sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register 2597/P.BPP-LPSK/IX/2023 yang dibuat berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2886.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi, dengan jumlah total pengajuan restitusi sebesar Rp 40.262.100 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada terdakwa dan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK, untuk pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.-

ATAU

KETIGA

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HERRY OCTOVIANUS SINLAELOE** bersama-sama dengan saksi **KRISTA RINA LURUK NAHAK** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, di Perumahan Puri Manulai, Kecamatan Alak, kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di Kota Kupang, di Kantor Imigrasi Kediri atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Kediri, namun tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Soe maka berdasarkan pasal 84 KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa telah **melakukan permufakatan jahat untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari tahun 2022 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama CE ALIN dimana terdakwa diminta untuk mencari calon pekerja yang mau bekerja di luar negeri, pada saat itu terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap orang yang didapat.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei tahun 2022 saat itu terdakwa ditelepon oleh saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK yang mendapatkan nomor telepon terdakwa dari seseorang yang bernama ADI SINLAELOE yang pada saat itu saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK menyampaikan telah mendapat seorang calon pekerja yang hendak bekerja di luar Negeri yang akan disalurkan oleh saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK melalui sdr. ADI SINLAELOE namun saat itu sdr. ADI SINLAELOE langsung mengarahkan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK untuk menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK untuk melengkapi dokumen yang bersangkutan berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Baptis, Surat Ijin Orang Tua atau suami, setelah itu apabila dokumen-

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut telah lengkap maka terdakwa meminta saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK untuk membawa yang bersangkutan ke kupang.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui saksi korban ELISABET NINEF dan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK sudah berada di Kupang kemudian terdakwa menjemput keduanya di daerah Naikoten I Kota kupang, lalu membawa saksi korban dan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK kerumah terdakwa yang berada di perumahan Puri Manulai (perumahan Seribu), Kecamatan Alak, Kota Kupang untuk ditampung selama kurang lebih 1 (satu) hari 2 (dua) malam.

Bahwa atas calon pekerja yang hendak bekerja di luar negeri yang diperoleh saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan CE ALIN perihal sudah mendapatkan calon pekerja yang dimaksud sehingga CE ALIN membelikan tiket saksi korban ELISABET NINEF untuk diberangkatkan ke Jakarta dan terdakwa bersama dengan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK membawa saksi korban ELISABET NINEF dari rumah terdakwa ke bandara El-Tari Kupang pada hari keberangkatan yang masih di bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 04.30. wita. Bahwa selanjutnya Ketika sampai di depan pintu keberangkatan terdakwa sempat berpesan kepada saksi korban ELISABET NINEF dengan mengatakan *"kalau ada yang menanyakan tujuan saksi korban kemana saksi korban harus menjawab mau ke pasar induk di Jakarta dan nanti setelah tiba di Jakarta ada yang menelepon untuk menjemput saksi korban"*, setelah itu terdakwa mengantar saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK ke rumah keluarganya yang berada di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang.

Bahwa atas jasa saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK yang telah mendapatkan calon pekerja, kemudian terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK dari total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang disepakati.

Bahwa sesaat setelah saksi korban ELISABET NINEF tiba Bandara Soekarno-Hatta, saksi korban ELISABET NINEF menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama CE ALIN dengan nomor telepon 081911199290 yang kemudian mengarahkan saksi korban ELISABET NINEF untuk berjalan mengikuti penumpang lainnya menuju pintu bandara yang bertuliskan 2C, sesampainya di pintu bandara yang bertuliskan 2C saksi korban ELISABET NINEF bertemu dengan seorang laki-laki suruhan CE ALIN yang kemudian membawa saksi korban ELISABET NINEF ke

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah penampungan yang tidak diketahui lokasinya oleh saksi korban ELISABET NINEF dan di rumah tersebut saksi korban ELISABET NINEF ditampung dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saksi korban ELISABET NINEF dibawa ke Kantor Imigrasi Kediri yang berada di Kabupaten Kediri untuk proses pengurusan paspor.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022, saksi korban ELISABET NINEF bersama 7 (tujuh) orang lainnya yang berada di rumah penampungan diantar ke Bandara Soekarno-Hatta untuk di berangkatkan menuju Tanjung Pinang dan menginap selama 1 (satu) malam di Tanjung Pinang, kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 saksi korban ELISABET NINEF dijemput oleh Agensi yang bekerjasama dengan CE ALIN dan membawa saksi korban ELISABET NINEF ke pelabuhan yang berada di Tanjung Pinang untuk menyeberang ke negara Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal ferry, selanjutnya saksi korban ELISABET NINEF tiba di Pelabuhan Johor negara Malaysia pada tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 01.00 dini hari waktu setempat dan saksi korban ELISABET NINEF langsung di bawa menggunakan mobil ke sebuah penginapan untuk menginap selama 1 (satu) malam, lalu pada keesokan harinya saksi korban ELISABET NINEF dibawa ke kantor Imigrasi untuk stempel paspor, selanjutnya saksi korban ELISABET NINEF ditampung di sebuah Gedung yang tidak diketahui lokasinya sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022, hingga akhirnya saksi korban ELISABET NINEF mendapatkan majikan yang bernama AKONG dan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah milik AKONG.

Bahwa selanjutnya selama saksi korban ELISABET NINEF bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai pertengahan Desember 2022 tidak pernah mendapat gaji atau uang saku sepeser pun dari AKONG, selain itu saksi korban ELISABET NINEF sering mendapatkan perlakuan kasar dan tidak manusiawi dimana saksi korban ELISABET NINEF dipekerjakan dari pukul 04.00 pagi hari waktu Malaysia sampai dengan pukul 01.00 dini hari waktu Malaysia dan hanya diberi air putih serta makanan yang sudah basi hingga membuat saksi korban ELISABET NINEF jatuh sakit namun saksi korban tidak pernah mendapat perawatan medis yang layak, lalu saksi korban ELISABET NINEF juga sering dimarahi jika lamban dalam mengerjakan perintah AKONG, selain itu saksi korban ELISABET NINEF juga tidak pernah diberikan pakaian dan

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



perlengkapan mandi sehingga saksi korban ELISABET NINEF hanya menggunakan pakaian yang saksi korban ELISABET NINEF bawa sedangkan untuk mandi saksi korban ELISABET NINEF hanya menggunakan sabun cuci pakaian (deterjen).

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2022, saksi korban ELISABET NINEF kabur dari rumah AKONG, setelah itu pada tanggal 14 Desember 2022, saksi korban ELISABET NINEF memohon perlindungan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Kuala Lumpur hingga akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 26 Januari 2023.

Bahwa saksi korban ELISABET NINEF melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengajukan permohonan Restitusi dan atas permohonan tersebut, LPSK kemudian memberikan pertimbangan penilaian restitusi untuk saksi korban ELISABET NINEF sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register 2597/P.BPP-LPSK/IX/2023 yang dibuat berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2886.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi, dengan jumlah total pengajuan restitusi sebesar Rp 40.262.100 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada terdakwa dan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK, untuk pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **HERRY OCTOVIANUS SINLAELOE** bersama-sama dengan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, di Perumahan Puri Manulai, Kecamatan Alak, kota Kupang atau setidaknya di Kota Kupang, Kantor Imigrasi Kediri atau setidaknya di Kabupaten Kediri, namun tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Soe maka berdasarkan pasal 84 KUHAP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dilarang orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari tahun 2022 terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama CE ALIN dimana terdakwa diminta untuk mencari calon pekerja yang mau bekerja di luar negeri, pada saat itu terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tenaga kerja,

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei tahun 2022 saat itu terdakwa mendapat telepon dari saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK yang pada saat itu menyampaikan telah mendapatkan seorang calon pekerja yang hendak bekerja di luar Negeri, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK untuk melengkapi dokumen yang bersangkutan berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Baptis, Surat Ijin Orang Tua atau suami, apabila dokumen-dokumen tersebut telah lengkap maka terdakwa meminta saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK untuk membawa yang bersangkutan ke Kota Kupang.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui saksi korban ELISABET NINEF dan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK sudah berada di Kupang kemudian terdakwa menjemput keduanya di daerah Naikoten I Kota Kupang, lalu membawa saksi korban dan saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK ke rumah terdakwa yang berada di perumahan Puri Manulai (perumahan Seribu), Kecamatan Alak, Kota Kupang untung ditampung selama kurang lebih 1 (satu) hari 2 (dua) malam.

Bahwa atas calon pekerja yang hendak bekerja di luar negeri yang diperoleh saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan CE ALIN perihal sudah mendapatkan calon pekerja yang dimaksud sehingga CE ALIN membelikan tiket saksi korban ELISABET NINEF untuk diberangkatkan ke Jakarta dan terdakwa bersama saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK membawa saksi korban ELISABET NINEF dari rumah terdakwa ke bandara El-Tari Kupang pada hari keberangkatan yang masih di bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 04.30. Wita.

Bahwa selanjutnya ketika sampai di depan pintu keberangkatan, terdakwa

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berpesan kepada saksi korban ELISABET NINEF dengan mengatakan "kalau ada yang menanyakan tujuan saksi korban kemana saksi korban harus menjawab mau ke pasar induk di Jakarta dan nanti setelah tiba di Jakarta ada yang menelpon untuk menjemput saksi korban", setelah itu terdakwa mengantar saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK ke rumah keluarganya yang berada di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang.

Bahwa atas jasa saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK yang telah mendapatkan calon pekerja, kemudian terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK dari total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang disepakati.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 saksi korban ELISABET NINEF dibawa oleh orang suruhan CE ALIN ke Kantor Imigrasi Kediri yang berada di Kabupaten Kediri untuk mengurus pembuatan paspor, yang selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022, saksi korban ELISABET NINEF bersama 7 (tujuh) orang lainnya yang berada di rumah penampungan di Jakarta diantar ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke Tanjung Pinang sebelum menyeberang ke Negara Malaysia melalui jalur laut, setibanya di Pelabuhan Johor Malaysia, saksi korban dijemput oleh agensi yang bekerjasama dengan CE ALIN untuk kemudian dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah milik seseorang yang bernama AKONG.

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2022, saksi korban ELISABET NINEF kabur dari rumah AKONG, setelah itu pada 14 Desember 2022, saksi korban ELISABET NINEF memohon perlindungan pada KBRI yang berada di Kuala Lumpur hingga akhirnya di pulangkan ke Indonesia pada tanggal 26 Januari 2023.

Bahwa terdakwa merupakan individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia karena tidak melalui perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ELISABETH NINEF, di bawah janji didampingi oleh Rizki Amalia, S.H Dkk. dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan surat tugas Nomor ST-0276/1.5.1.HSHP/LPSK/01/2024, tanggal 19 Januari 2024 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi direkrut oleh terdakwa untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa awalnya yang mengajak Saksi pergi bekerja ke Malaysia adalah Saudara Krista Rina Luruk Nahak;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengajak Saksi untuk bekerja di Malaysia pada tanggal 27 Mei 2022 saat di tempat pesta pernikahan di rumah Kepala Desa Alkani di Desa Alkani, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saudara Krista Rina Luruk Nahak mengajak Saksi untuk bekerja di Malaysia awalnya Saudara Krista Rina Luruk Nahak menghampiri Saksi yang saat itu sedang duduk bersama dengan Adik bungsu Saksi yang bernama Aplonia Ninef, Saudara Krista Rina Luruk Nahak menanyakan kepada Adik Saksi Aplonia Ninef apakah mau bekerja di Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengatakan harus menyiapkan surat-surat seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tetapi karena Adik Saksi Aplonia Ninef belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga belum bisa menyanggupinya. Kemudian setelah itu pada keesokan harinya Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengajak Saksi dan Aplonia Ninef ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Kepala Desa Alkani. Saat Saksi pulang Saudara Krista Rina Luruk Nahak menghantarkan Saksi ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Aplonia Ninef diantar oleh ojek yang di pesan Saudara Krista Rina Luruk Nahak.
- Bahwa saat sampai di rumah Saksi di RT. 003/RW.002, Desa Boking, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sering merekrut orang-orang untuk bekerja di Malaysia dan orang yang Saudara Krista Rina Luruk Nahak rekrut sudah ada yang membangun rumah mewah dan Saksi mengatakan kepada Saudara Krista Rina Luruk Nahak bahwa Saksi tidak perlu rumah mewah asalkan dapat membiayai sekolah

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi;

- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak menyampaikan kepada Saksi bahwa di Malaysia nanti Saksi bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa ada persyaratan yang harus di lengkapi untuk bisa bekerja di Malaysia yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Vaksin, saat di rumah Saksi memberikan persyaratan yang di minta oleh Saudara Krista Rina Luruk Nahak tersebut dan ada persyaratan lain yaitu surat ijin dari Suami tetapi karena Suami Saksi bekerja di Kalimantan sehingga Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengatakan tidak perlu;
- Bahwa saat Saksi memberikan persyaratan tersebut Saksi menanyakan kepada Saudara Krista Rina Luruk Nahak terkait surat ijin dari Pemerintah Desa tetapi Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengatakan bahwa tidak perlu surat ijin dari Pemerintah Desa;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak tidak memberitahukan tentang berapa gaji yang akan Saksi terima jika bekerja di Malaysia, tetapi Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengatakan bahwa orang yang sudah Saudara Krista Rina Luruk Nahak urus untuk berangkat bekerja di Malaysia mendapat gaji sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa setelah Saksi memberikan dokumen persyaratan kepada Saudara Krista Rina Luruk Nahak, Saudara Krista Rina Luruk Nahak langsung pulang dan setelah dua hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk bersiap-siap karena besok Saudara Krista Rina Luruk Nahak akan menjemput Saksi untuk berangkat ke Kupang untuk kemudian akan berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Saksi berangkat ke Kupang pada hari Rabu yang tanggal persisnya tidak Saksi ingat lagi tetapi di bulan Mei 2022 pukul 08.00 WITA dan Kami tiba di Kupang sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi berangkat ke Kupang di jemput oleh Saudara Krista Rina Luruk Nahak dengan menggunakan mobil trevel Malaka;
- Bahwa saat Saksi dan Saudara Krista Rina Luruk Nahak tiba di kupang, Saudara Krista Rina Luruk Nahak menelpon seseorang dan mengatakan bahwa Saksi dan Saudara Krista Rina Luruk Nahak sudah tiba di Kupang lalu menyuruh orang tersebut untuk menjemput Saksi dan Saudara Krista Rina Luruk Nahak. Beberapa lama kemudian Terdakwa datang dan menjemput Saksi dan Saudara Krista Rina Luruk Nahak lalu membawa Saksi dan Saudara Krista Rina Luruk Nahak ke rumahnya untuk

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat;

- Bahwa Saksi dan Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengingat di rumah Terdakwa selama 2 (dua) malam;
- Bahwa selama di Kupang, Terdakwalah yang membiayai kebutuhan makan minum Saksi, Saat Saksi berada di rumah Terdakwa, Terdakwa membeli beras dan sayur-sayuran lalu menyuruh Saksi masak;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang di pakai untuk membeli pakaian;
- Bahwa setelah 2 (dua) malam Saksi berada di rumah Terdakwa, pada keesokan harinya yang tanggal persisnya Saksi sudah tidak ingat lagi namun sekitar pukul 04.00 WITA Saksi ke Bandara di Kupang untuk berangkat ke Jakarta sebelum Saksi pergi ke Malaysia;
- Bahwa Saksi pergi ke Jakarta sendiri saja, Terdakwa dan Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengantarkan Saksi sampai ke bandara saja;
- Bahwa Saksi berangkat ke Jakarta pada pukul 07.00 WITA dan tiba sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa sebelum ke Bandara Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu kepada Saksi, Terdakwa yang berpesan kepada Saksi saat tiba di Bandara dengan mengatakan "kalau ada yang menanyakan tujuan ke mana, mama bilang mau ke pasar induk Jakarta dan nanti saat tiba di Jakarta ada yang menelpon untuk jemput mama"
- Bahwa saat di Bandara Saudara Krista Rina Luruk Nahak dan Terdakwa mengantar Saksi sampai di pintu keberangkatan, saat itu datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal namun Saksi mendengar bahwa orang itu bernama Adi, dalam ruangan keberangkatan lalu menghampiri Saksi, Saudara Krista Rina Luruk Nahak dan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "beta bawa dia ke dalam sudah". Kemudian orang itu berbalik kearah Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk mengikutinya, Saksi pun mengikuti orang tersebut. Kemudian laki-laki tersebut membawa koper milik Saksi melewati ruang pemeriksaan dan Saksi di berikan sebuah kertas putih setelah itu Saksi di suruh untuk menunggu di ruang tunggu. Kemudian saat tiba keberangkatan pesawat Batik Air tujuan Kupang-Jakarta Saksi di suruh untuk mengikuti penumpang yang lain masuk ke dalam pesawat. Kemudian pesawat berangkat pada pukul 07.00 WITA dan tiba di Jakarta sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa saat Saksi tiba di Jakarta ada seorang perempuan yang menelpon Saksi yang bernama ce Alin dan menanyakan kepada Saksi

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



“Ibu sudah sampai mana?” dan menanyakan Saksi menggunakan pakaian berwarna apa? Lalu Saksi menjawab “Saksi menggunakan jaket levis berwarna biru pudar dan celana levis berwarna biru dan mengarahkan Saksi mengikuti penumpang lain untuk menuju pintu yang bertuliskan 2C nanti ada seorang laki-laki yang akan menjemput Saksi dan membawa Saksi ke tempat ce Alin. Kemudian saat Saksi tiba di pintu 2C ada seorang laki-laki menghampiri Saksi dan mengambil koper milik Saksi dan berjalan terus lalu Saksi mengikutinya dari belakang sampai ke tempat parker mobil laki-laki tersebut menaikan tas Saksi ke dalam mobil dan menyuruh Saksi untuk naik ke dalam mobil tersebut, lalu kami berangkat menuju pasar induk Jakarta Timur kemudian sekitar pukul 16.00 WITA kami tiba di sebuah rumah dan laki-laki tersebut mengantarkan Saksi ke sebuah ruangan di lantai 2 dan di dalam ruangan tersebut bukan hanya Saksi sendiri tetapi juga ada sekitar 30 (tiga puluh) orang lainnya termasuk adik Saksi Aplonia Ninef juga berada di situ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa laki-laki tersebut membawa Saksi ke rumah itu, tetapi setelah Saksi sudah berada di sana baru Saksi tahu kalau rumah tersebut adalah tempat penampungan tenaga kerja;
- Bahwa selama Saksi berada di rumah penampungan tersebut Saksi bersama teman-teman yang lain di latih cara mencuci dan menyetraka pakaian juga pekerjaan rumah lainnya serta kami ditampung untuk keperluan mengurus passport;
- Bahwa selama Saksi berada di rumah penampungan tersebut Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan ce Alin;
- Bahwa di rumah tersebut Saksi dan yang lainnya tidur menggunakan kasur lantai yang sudah disiapkan;
- Bahwa Saksi berada di Jakarta dari bulan Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
- Bahwa Saksi berangkat ke Malaysia pada tanggal 24 Juli 2022;
- Bahwa Saksi bisa berangkat ke Malaysia karena sudah di buatkan passport oleh ce Alin, Saksi membuat passport tersebut di Kediri Jawa Timur;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi pergi mengurus passport Saksi bersama dengan 6 (enam) orang lainnya dan diantaranya ada dua orang yang berasal dari Kabupaten Malaka yang bernama Selfi dan Ana, kami di bawa oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya menggunakan sebuah mobil berangkat ke Kediri Jawa Timur. Saksi dan yang lainnya tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kediri sekitar pukul 07.00 WITA dan Kami langsung di bawa ke Kantor Imigrasi untuk membuat Passport;

- Bahwa Proses pembuatan passport di Kantor Imigrasi Kediri Saksi tidak mengetahui dengan jelas karena saat itu Saksi di bantu oleh seorang petugas untuk mengisi formulir, dan dokumen Saksi diberikan oleh orang yang antar kami kepada petugas Kantor Imigrasi tersebut, sedangkan Saksi dan teman yang lain menunggu di ruang tunggu sampai nama Saksi di panggil untuk foto setelah itu kembali menunggu sampai selesai pembuatan passport;
- Bahwa setelah selesai membuat passport Saksi dan teman yang lainnya pulang kembali ke Jakarta di antar oleh laki-laki yang membawa kami tadi dan pulang kembali ke rumah ce Alin tempat penampungan kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membelikan tiket untuk Saksi berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tiba di Malaysia pada tanggal 24 Juli 2022, saat Saksi tiba di Tanjung pinang Malaysia, Saksi dan teman ada 7 (tujuh) orang di jemput oleh orang suruhan ce alin yang sudah menunggu di Bandara Tanjung Pinang lalu di bawa ke rumah penampungan, Saksi berada disana selama 1 (satu) malam. Keesokan harinya Kami di jemput oleh agency Malaysia yang bernama Mam Jesly dan Mam Epi dan di bawa ke dermaga penyebrangan kapal very dan selanjutnya kami berangkat menuju Johor, sekitar pukul 01.00 WITA kami tiba di Johor langsung dibawa menggunakan mobil ke penginapan dan menginap selama 1 (satu) malam. Kemudian keesokan harinya kami di bawa ke Rumah Sakit dan dilakukan pemeriksaan kesehatan, setelah dinyatakan sehat kami dibawa ke Kantor Imigrasi untuk stempel paspor, kemudian Agency membawa ke suatu gedung penampungan selama kami belum mendapat majikan;
- Bahwa saat Saksi di Malaysia Saksi tidak menghubungi keluarga, karena HP dan barang-barang Saksi termasuk passport agency yang memegangnya dan tidak di berikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat majikan dan mulai bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Malaysia pada tanggal 8 Agustus 2022, pada hari itu Saksi di panggil oleh pengurus di tempat penampungan bahwa Saksi sudah mendapat majikan yang bernama Akong dan akan di bawa ke rumah majikan di Kuala Lumpur;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja di rumah Majikan Saksi Akong semua

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja, Saksi tidak pernah dimarahi tetapi pada tanggal 1 September 2022 majikan mulai memarahi Saksi, Saksi tidak diperbolehkan minum air sebelum pukul 11.00 Siang (waktu Malaysia), dan hanya boleh makan 2 (dua) kali yaitu Makan jam 3 Sore (waktu Malaysia) dan Makan Malam jam 10 Malam (Waktu Malaysia) itupun makanan yang Saksi makan adalah makan sisa makanan dari hotel yang di bawa oleh Majikan sehingga Saksi mengalami sakit maag;

- Bahwa saat majikan memarahi Saksi selalu mengatakan Saksi bodok, dan mengatakan bahwa "Saksi sudah beli kamu seharga 40 juta ringgit Malaysia";

- Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Akong, Saksi sering mendapat perlakuan kasar, Saksi tidak pernah di belikan pakaian dan perlengkapan mandi sehingga pakaian yang Saksi gunakan adalah pakaian yang Saksi bawa dari rumah dan untuk mandi pun Saksi menggunakan sabun cuci pakaian. Kemudian pada saat Majikan Saksi masuk Rumah sakit, Saksi tidak di kasi makan sampai ada keluarga Majikan Saksi datang membawa nasi bungkus dan memberikan kepada Saksi tetapi setelah majikan Saksi mengetahui bahwa Saksi di beri makan Saksi di marahi oleh majikan Saksi, dan saat majikan Saksi keluar dari Rumah sakit Saksi pun di suruh makan nasi yang sudah basi;

- Bahwa Saksi berhenti bekerja di rumah Akong pada tanggal 13 Desember 2022, Selama Saksi bekerja di rumah Akong sejak tanggal 8 Agustus 2022 hingga tanggal 13 Desember 2022 Saksi tidak mendapatkan gaji;

- Bahwa pada bulan Desember 2022 sebelum berenti bekerja Saksi sempat meminta uang gaji Saksi kepada majikan tetapi majikan mengatakan bahwa gaji Saksi sudah di kirim ke Kupang nanti baru diambil di Kupang;

- Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Majikan Saksi tidak pernah keluar rumah karena rumah majikan Saksi memiliki pagar yang tinggi dan pintu rumah yang selalu di kunci, Saksi biasanya keluar ke bagian belakang untuk mencuci pakian saja;

- Bahwa Saksi pergi meninggalkan rumah Majikan Saksi pada tanggal 13 Desember 2022;

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Desember 2022 Saksi sedang dalam kondisi sakit tetapi Saksi di paksa untuk mencuci pakaian oleh majikan Saksi, saat Saksi pergi ke tempat cuci pakaian yang berada di belakang

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah majikan yang mana bersebelahan dengan tetangga yang juga memiliki TKI (Tenaga Kerja Indonesia) asal Lombok, saat itulah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut menghampiri Saksi dan menanyakan keadaan Saksi lalu Saksi menceritakan apa yang Saksi alami yaitu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan Saksi, karena merasa kasihan kepada Saksi, sehingga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut mengatakan kepada Saksi “Kalau kaka mau lebih baik berlindung di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) agar pihak KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) bisa pulangkan kaka”. Saat itu Saksi merasa bahwa itu adalah jalan terbaik agar Saksi bisa keluar dari sini, namun karena Saksi masih sakit dan selalu di awasi di rumah majikan Saksi sehingga tidak langsung pergi meninggalkan rumah majikan pada hari itu;

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan teman TKI di sebelah rumah majikan Saksi, Saksi sudah berniat untuk pergi meninggalkan rumah majikan Saksi dan pada tanggal 13 Desember 2022 Saksi pergi meninggalkan rumah majikan;

- Bahwa Saksi bisa keluar dari rumah Majikan dengan cara melompat pagar belakang rumah majikan Saksi menuju ke rumah tetangga tempat Teman TKI Saksi bekerja, lalu Saksi Teman TKI Saksi tersebut menelpon Taxi dan mengantar Saksi ke rumah temannya yang jauh dari rumah majikan tetapi Saksi tidak mengetahui nama tempat tersebut, setelah itu Saksi menginap 1 (satu) malam di rumahnya dan keesokan harinya pada tanggal 14 Desember 2022 Saksi di antar ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Kuala Lumpur;

- Bahwa Saksi berada di di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Kuala Lumpur sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Orang yang bernama Adi yang mengantar Saksi dalam ruang tunggu Bandara adalah Adi Sinlaeloe atau bukan;

- Bahwa saat di Jakarta Saksi ada menandatangani kontrak kerja yang di tulis di kertas, tetapi Saksi tidak membaca kontrak tersebut hanya di beritahu bahwa kontrak Saksi sampai dengan tahun 2025;

- Bahwa tidak ada paksaan saat Saksi menandatangani kontrak tersebut, saat Saksi menandatangani kontrak tersebut, pengurus hanya mengatakan apabila Saksi pulang sebelum kontrak selesai maka Saksi harus mengganti uang pesawat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa Saksi berangkat dari Boking menuju kupang dan selanjutnya ke Jakarta hingga sampai di Malaysia Saksi tidak ada mengeluarkan biaya, yang membiayai ongkos trevel dari Boking ke Kupang adalah Saudara Krista Rina Luruk Nahak;
- Bahwa sebelum Saksi dan Saudara Krista Rina Luruk Nahak berangkat ke Kupang, Saudara Krista Rina Luruk Nahak memberikan uang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Anak Saksi tetapi di potong Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) oleh Saudara Krista Rina Luruk Nahak untuk menggantikan uang Saudara Krista Rina Luruk Nahak yang Saksi pinjam membayar uang ujian Anak Saksi sehingga hanya di berikan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan memiliki 4 (Empat) orang anak, Saat Saksi pergi ke Malaysia, anak-anak Saksi sendiri di rumah, di rumah ada jagung dan kacang yang bisa anak-anak makan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gaji selama bekerja di Malaysia, tetapi saat Saksi berada di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Kuala Lumpur pihak KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) memberikan Saksi uang yang katanya sisa gaji Saksi selama Saksi bekerja;
- Bahwa Majikan Saksi tidak pernah memberitahukan tentang gaji Saksi tetapi Saksi pernah diberitahu oleh Anak perempuan majikan Saksi kalau gaji Saksi adalah 4.500 (Empat ribu lima ratus) ringgit Malaysia atau senilai Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa selama bulan Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 Saksi berada di gedung tempat penampungan, kebutuhan makan dan minum di tanggung oleh pengurus;
- Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Majikan Saksi pernah menghubungi keluarga di Indonesia tetapi jarang karena Saksi HP Saksi di simpan oleh Agency Malaysia sehingga apabila Saksi ingin menelpon suami atau anak Saksi biasanya Saksi meminjam HP Koko yaitu cucu dari Majikan Saksi;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Majikan Saksi tidak pernah mendapat kekerasan fisik seperti di pukul tetapi Majikan selalu marah dan tidak memberikan Saksi makan makanan yang layak untuk di konsumsi;
- Bahwa di Malaysia sehari-hari Saksi menggunakan Bahasa Indonesia untuk berbicara;

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau mengikuti ajakan Saudara Krista Rina Luruk Nahak untuk bekerja di Malaysia karena tergiur dengan gaji yang besar supaya Saksi dapat membiayai kebutuhan keluarga dan kebutuhan sekolah Anak Saksi;
- Bahwa Majikan Saksi memarahi Saksi apabila Saksi melakukan kesalahan dalam bekerja, sering Saksi sementara mengerjakan satu pekerjaan dan belum selesai Saksi sudah di suruh untuk melakukan pekerjaan yang lain dan harus Saksi kerjakan kalau tidak Saksi akan di marahi;
- Bahwa Majikan Saksi tidak pernah memarahi Saksi tanpa alasan;
- Bahwa yang tinggal di rumah Majikan Saksi ada sekitar 9 (Sembilan) orang, ada ART (Asisten Rumah Tangga) lain selain Saksi yang bekerja di rumah tersebut, tetapi waktu Saksi berada di sana ART (Asisten Rumah Tangga) tersebut juga sudah mau keluar dari rumah majikan Saksi karena masa kontraknya sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak sering berbicara dengan ART (Asisten Rumah Tangga) tersebut karena dia sering memarahi Saksi juga kalau dia sedang bekerja dan Saksi menanyakan sesuatu kepadanya;
- Bahwa Saksi dikontrak untuk bekerja di rumah Majikan Saksi selama 2 (dua) tahun, Saksi mengetahui tentang kontrak kerja tersebut pada saat Saksi di tempat penampungan di Malaysia Saksi di beritahu oleh Agency Malaysia bahwa Saksi di kontrak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa nama Agency Malaysia tersebut adalah Mam Jely dan Mam Epi;
- Bahwa selama Saksi berada di penampunagn di Jakarta maupun di Malaysia Saksi tidak mengalami kekerasan ataupun perlakuan yang tidak baik;
- Bahwa sebelum berangkat ke Malaysia Saksi bekerja sebagai penenun kain di kampung, dari menenun Kain 1 (satu) bulan Saksi mendapatkan sekitar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama 1 (satu) bulan, Saksi menghasilkan 1 (satu) lembar kain tenun;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengatakan bahwa sesampainya Saksi di Malaysia Saksi akan melakukan pekerjaan seperti menyapu rumah, membersihkan rumah, menjaga anak dan mengurus orang tua;
- Bahwa apa yang di alami Saksi di Malaysia tidak sama dengan apa

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di katakana oleh Saudara Krista Rina Luruk Nahak, Selama Saksi bekerja di rumah Majikan Saksi, waktu Saksi bekerja adalah mulai pukul 04.00 pagi waktu Malaysia sampai dengan pukul 21.00 malam waktu Malaysia. Setelah pukul 21.00 malam waktu Malaysia Saksi boleh istirahat dan bangun pagi harinya di pukul 04.00 pagi waktu Malaysia;

- Bahwa saat di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), Saksi di berikan sisa gaji sebesar 2.050 ringgit Malaysia;

- Bahwa Saksi datang ke Polres TTS untuk mengurus persoalan ini sekitar 7 (Tujuh) kali, Selama Saksi mengurus persoalan Saksi ke Polres Saksi hanya 1 (satu) kali menanggung biaya tetapi selain itu Polisi yang menanggung biayanya;

- Bahwa biaya yang sudah Saksi keluarkan untuk mengurus persoalan Saksi ke Polres TTS sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) uang sendiri dan tidak di ganti oleh polisi;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di luar NTT (Nusa Tenggara Timur) tepatnya di Binjai Timur, Saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Binjai Timur karena mengikuti adik Saksi yang lebih dulu bekerja di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Saudara Krista Rina Luruk Nahak bahwa Saksi pernah bekerja di Binjai Timur, Saksi menyampaikan bahwa Saksi pernah bekerja di Binjai Timur kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi tentang pemotongan gaji selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu baru Saksi menerima gaji Saksi;

- Bahwa setelah bekerja di bulan ke 4 (empat) Saksi menerima gaji sebesar 400 ringgit;

- Bahwa selama bekerja di Malaysia Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa, hanya pernah menelpon Ce Alin untuk minta ganti majikan baru, telepon tersebut di sambungkan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar bekerja dengan baik;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta nomor rekening Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah meminta nomor rekening ke Suami Saksi;

- Bahwa Saksi pulang ke Boking pada tanggal 28 Januari 2023, Yang mengantar Saksi ke Boking adalah petugas BP3MI;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Saudara Krista Rina Luruk Nahak

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sudah pulang dari Malaysia,. Namun Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi membawa uang Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah);

- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi membawa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang katanya uang untuk damai, tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ronald Sinlaeloe dan Adi Sinlaeloe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa pernah melakukan panggilan video call dengan Saksi Korban dan Terdakwa pernah memberikan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban;

2. Saksi YEHUCON KABNANI, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Istri Saksi diajak untuk berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa istri Saksi bernama Elisabeth Ninef dan yang mengajak Istri Saksi pergi ke Malaysia adalah Saudara Krista Rina Luruk Nahak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan kejadiannya karena saat kejadian Saksi sedang bekerja di Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat Saksi pulang dan di beritahu oleh anak Saksi bahwa kejadian Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengajak Saksi Korban untuk bekerja di Malaysia pada tanggal 27 Mei 2022 saat di tempat pesta pernikahan di rumah Kepala Desa Alkani di Desa Alkani, Kabupaten Malaka;
- Bahwa Saksi pulang dari Kalimantan Timur ke Boking pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saat Saksi Korban pergi ke Malaysia, Saksi Korban tidak memberitahu Saksi;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak tidak datang ke rumah Saksi setelah Saksi Korban pulang dari Malaysia, yang datang ke rumah Saksi setelah Saksi Korban pulang dari Malaysia adalah Terdakwa bersama seorang Ibu yang Saksi tidak tahu namanya;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama seorang perempuan datang ke rumah Saksi setelah Saksi Korban pulang dari Malaysia, mereka membawa uang Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus) sebagai uang tutup mulut;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi Korban saat Saksi pulang dari Kalimantan Timur melalui Handphone Tetangga Saksi yang bernama Anderias Kobi untuk meminta Saksi Korban mengirimkan Saksi uang dan saat itu barulah Saksi Korban menceritakan bahwa dirinya sudah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengirimkan Saksi uang, karena tidak terima gaji;
- Bahwa setelah pulang dari Malaysia Saksi Korban membawa uang yang katanya diberikan saat berada di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) sebesar Rp.7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang di terima oleh Saksi Korban di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) tersebut adalah uang gaji selama bekerja di Malaysia atau bukan;
- Bahwa saat Saksi pulang dari Kalimantan Timur Anak Saksi memberitahukan bahwa Saksi Korban pergi bekerja di Malaysia di ajak oleh Saudara Krista Rina Luruk Nahak dan Saudara Krista Rina Luruk Nahak ada memberikan uang sirih pinang kepada Anak Saksi sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berangkat ke Kalimantan Timur untuk bekerja sejak Tahun 2018, Saksi bekerja di Kalimantan Timur kurang lebih selama 3 (Tiga) Tahun 10 (Sepuluh) bulan;
- Bahwa Komunikasi antara Saksi dan Saksi Korban selama Saksi berada di Kalimantan Timur baik dan lancar, antara Saksi dan Saksi Korban tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi menelpon Saksi Korban selama Saksi Korban di Malaysia sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak pernah meminta nomor rekening Bank kepada Saksi katanya mau mengirimkan uang tetapi tidak di kirim;
- Bahwa Saksi pernah berbicara di telepon dengan Terdakwa menggunakan Handphone Saudara Krista Rina Luruk Nahak;
- Bahwa saat menelfon Terdakwa Saksi menanyakan terkait gaji Saksi Korban, karena belum pernah mengirikan uang untuk Saksi dan Anak-anak. Saat itu Terdakwa mengatakan nanti akan di kirim oleh Saksi

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, tetapi uang tersebut tidak di kirim oleh Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut..

3. Saksi HABAKUK BANUNAEK, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Saksi korban yang diajak untuk berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun lalu tahun 2023 namun tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan kejadian terkait keberangkatan Saksi Korban, sewaktu Saksi Korban berangkat dari Desa Boking ke Kupang juga Saksi tidak tahu, namun tiba-tiba setelah ada masalah barulah Saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Saksi Korban, karena waktu Saksi Korban berangkat juga tidak pernah ada pemberitahuan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Korban merupakan warga Saksi di Desa Boking, sebelumnya memang ada warga Saksi yang sudah pergi bekerja ke Luar Negeri dan itu juga tanpa pemberitahuan kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu selama Saksi menjabat sebagai pemerintah desa, Saksi pernah sampaikan kepada masyarakat Saksi bahwa lebih baik kita bekerja saja di kampung sini, kerja kebun dan lain sebagainya yang dapat menghasilkan uang, daripada bekerja di luar negeri atau luar daerah, namun kadang kala mereka pergi juga tanpa pemberitahuan kepada Saksi, dan hanya berkata kepada Saksi untuk pergi ke Kota Soe saja tetapi yang sebenarnya mereka sudah pergi untuk bekerja ke luar daerah dan ke luar negeri ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mensosialisasikan kepada warga desa Saksi mengenai cara untuk bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tahu, seseorang kalau mau keluar daerah atau keluar negeri awalnya harus ada ijin pemberitahuan ke Pemerintah Desa

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



setempat, ijin tersebut dalam bentuk Surat Keterangan yang akan Saksi tandatangani sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, namun selama Saksi menjadi Kepala Desa tidak pernah ada perihal surat tersebut dari siapapun yang Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban dengan baik karena sebagai warga masyarakat di Desa Boking;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Korban bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa yang Saksi tahu keadaan ekonomi Saksi Korban dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari termasuk cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

4. Anak saksi YERIA KABNANI, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa namun dengan saudara Rista Nahak Anak Saksi pernah bertemu;
- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan saudara Rista Nahak sudah 2 (dua) kali namun sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, Anak Saksi bertemu pertama kali dengan saudara Rista Nahak di tempat pesta di Alkani;
- Bahwa Anak Saksi pergi ke pesta bersama dengan Korban dan waktu itu di tempat pesta Korban hanya berbicara dengan Sudara Rista Nahak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa Saudara Rista Nahak pernah memberikan kepada Anak Saksi uang pada saat Korban sudah berada di Malaysia;
- Bahwa Korban sudah berada di Malaysia kemudian Saudara Rista Nahak datang kerumah dan memberikan Anak Saksi uang yang katanya itu adalah uang sirih pinang;
- Bahwa awalnya Saudara Rista Nahak menelfon Anak Saksi dan pergi kerumah Anak Saksi namun saat itu Anak Saksi tidak berada dirumah, kemudian Saudara Rista Nahak menelfon Anak Saksi untuk bertemu di PT dan kami bertemu di PT lalu memberitahukan kepada Anak Saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ada memberikan kami uang sebesar RP.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Anak Saksi menerima uang tersebut namun uang tersebut sudah dipotong Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saudara Rista jadi Anak Saksi hanya menerima Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu uang tersebut dipotong untuk apa;
- Bahwa Korban pernah menelfon Anak Saksi dan saat itu posisi Korban masih berada di Kupang;
- Bahwa Korban pernah mengirimkan kami uang namun karena kami tidak memiliki nomor rekening sehingga Korban mengirimkan melalui Saudara Rista Nahak;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah terima uang lagi dari Saudara Rista Nahak, Anak Saksi hanya menerima 1 (satu) kali saja waktu yang pertama itu;
- Bahwa selama Korban bekerja di Malaysia Korban pernah memberi kabar kepada kami sebanyak 2 (dua) kali, yaitu waktu pertama kali setelah berangkat 1 (satu) minggu dan pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Korban hanya menyampaikan kepada Anak Saksi untuk menjaga adik-adik Anak Saksi namun tidak mengirimkan uang;
- Bahwa setelah bulan Juli 2022 Korban tidak pernah ada kabar lagi kepada kami;
- Bahwa Anak Saksi juga merasa takut karena sudah tidak ada kabar lagi dari Korban, takutnya terjadi sesuatu terhadap Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa karena pernah datang kerumah Anak Saksi, namun untuk waktunya Anak Saksi tidak mengingatnya lagi karena sudah terlalu lama;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi itu waktu Korban sudah pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa datang dengan seorang perempuan;
- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa ada memberikan uang namun Anak Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi tersebut;

5. Saksi SALOMON LEKI NAHAK, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan



Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa mengajak orang untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam masalah ini adalah Elisabeth Nenef;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengajak Korban untuk bekerja di Malaysia pada tanggal 27 Mei 2022 saat di tempat pesta pernikahan di rumah Kepala Desa Alkani di Desa Alkani, Kabupaten Malaka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saat Saksi di periksa di kantor Polisi baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Krista Rina Luruk Nahak sejak lahir karena Saksi dan Saksi bersaudara sepupu;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak 3 (Tiga) orang bersaudara, Saudara Krista Rina Luruk Nahak belum menikah dan saat ini tinggal dengan Orangnya;
- Bahwa sehari-hari Saudara Krista Rina Luruk Nahak bekerja sebagai Guru Honorer di SMPK St. Dominikus Lamea, Kecamatan Wewiku, dan juga bekerja sebagai pegawai Honorer di Kantor Camat Wewiku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Saudara Krista Rina Luruk Nahak dari Honor pada SMPK St. Dominikus Lamea Kecamatan Wewiku dan Honor pada kantor Kecamatan Wewiku;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak pernah meminta Nomor Rekening dan meminjam Kartu ATM milik Saksi, Saudara Krista Rina Luruk Nahak meminta Nomor Rekening dan meminjam Kartu ATM milik Saksi pada sekitar tahun 2022 yang tanggal dan bulan persisnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak tidak memiliki Rekening sendiri sehingga meminta nomor rekening dan meminjam Kartu ATM Saksi;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak tidak memberitahukan kepada Saksi untuk apa Saudara Krista Rina Luruk Nahak meminta Nomor Rekening dan meminjam Kartu ATM milik Saksi dan Saksi pun tidak menanyakan kepada Saudara Krista Rina Luruk Nahak;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengembalikan Kartu ATM milik Saksi biasanya sekitar 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) hari baru Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krista Rina Luruk Nahak mengembalikan kepada Saksi;

- Bahwa saat Saudara Krista Rina Luruk Nahak meminta nomor rekening dan meminjam Kartu ATM milik Saksi, Saudara Krista Rina Luruk Nahak datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak meminjam Kartu ATM milik Saksi sebanyak 8 (delapan) kali dimana setiap selesai meminjam Kartu ATM tersebut sekitar 2 (Dua) atau 3 (Tiga) hari baru Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengembalikannya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama 8 (Delapan) kali Saudara Krista Rina Luruk Nahak meminjam Kartu ATM Saksi adalah untuk mengambil transferan, Saksi tidak mengetahui Saudara Krista Rina Luruk Nahak mengambil uang transferan dari siapa;
- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi setiap kali setelah Saudara Krista Rina Luruk Nahak meminjam Kartu ATM milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki Rekening Bank BNI taplus Cabang Kupang dengan Nomor Rekening 1047591296;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan rekening tersebut sekitar pada bulan Desember 2022, Saksi tidak mengetahui saldo terakhir yang ada dalam rekening Saksi;
- Bahwa Rekening tersebut Saksi gunakan untuk mengambil uang yang di transfer oleh kakak Saksi yang bekerja di Malaysia dan Saudara Krista Rina Luruk Nahak pun biasa menggunakan untuk mengambil uang yang di kirim oleh Adik Saudara Krista Rina Luruk Nahak yang bekerja di Malaysia juga;
- Bahwa Kakak Saksi yang biasa mengirim uang dari Malaysia bernama Elfrida Luruk;
- Bahwa adik Saudara Krista Rina Luruk Nahak pergi ke Malaysia sejak akhir tahun 2021, namun tanggal persisnya Saksi sudah tidak ingat lagi, Kakak Saksi pergi ke Malaysia sejak tahun 2017 namun tanggal persisnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa transaksi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam buku rekening Saksi adalah transferan Dana Pinjaman Pra Pensiun dari Bapak Saksi;
- Bahwa transaksi sebesar Rp. 4.052.000,- (Empat juta lima puluh dua ribu rupiah) dalam buku rekening Saksi adalah transferan Honor Saksi sebagai Petugas Statistik pada tanggal 15 Desember 2022 yang dimana

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Saksi melakukan penarikan sebesar Rp. 2.000.000, (Dua) juta rupiah, lalu penarikan lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) lalu ada penarikan lagi sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa transaksi sebesar Rp. 928.000,- (Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam buku rekening Saksi adalah potongan dari Asuransi BRI Life;

- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pusat Statistik selama 1 (satu) bulan yaitu dari Bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022;

- Bahwa setelah selesai bekerja di Badan Pusat Statistik, Saksi tidak langsung menerima honor melainkan honor tersebut di terima pada tanggal 15 Desember 2022;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali Saudara Krista Rina Luruk Nahak meminjam Kartu ATM Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Adi Sinlaeloe;

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Gregoria Seuk, Aplonia Ninef, Yanti Teti, yang Saksi kenal Ance Taneo;

- Bahwa Saksi tidak memiliki Rekening lain selain Rekening BNI Taplus tersebut;

- Bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak tidak pernah meminta bantuan Saksi untuk mencari orang yang mau bekerja di Malaysia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Kakak Saksi berangkat ke Malaysia melalui prosedur atau tidak, karena saat itu Saksi masih kuliah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

6. Saksi MIKAEL MERIT WATON, S.Sos, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Jabatan Saksi di BP3MI NTT (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur) sebagai Analis Tata Usaha;

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Analis Tata Usaha pada kantor BP3MI NTT (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur) adalah mengurus administrasi umum pada kantor BP3MI NTT (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nusa Tenggara Timur), dimana salah satunya adalah memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia yang hendak di berangkatkan ke Negara penempatan dan juga memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah Asal;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban, Saksi bertemu dengan Saksi Korban pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban, karena Saksi Korban adalah salah seorang pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia). Pada tanggal 25 Januari 2023 Kantor BP3MI NTT (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur) mendapat surat dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Kuala Lumpur yang berisi untuk meminta bantuan guna memfasilitasi pemulangan WNI (Warga Negara Indonesia) dari Kuala Lumpur (Malaysia) ke Daerah asalnya. Dimana WNI (Warga Negara Indonesia) yang akan di pulangkan dari Kuala Lumpur Malaysia yaitu Korban. Kemudian Saksi mendapatkan tugas dari Kepala Kantor BP3MI NTT (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur) untuk mengantarkan Saksi Korban ke daerah asalnya yaitu Desa Boking, kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mengantarkan Saksi Korban daerah Asalnya yaitu Desa Boking, kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bersama dengan beberapa teman dari Kantor BP3MI NTT (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur) dan kami tiba di Desa Boking, kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan sekitar pukul 00.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melakukan wawancara terhadap Saksi Korban, karena ada petugas lain yang bertugas untuk mewawancarai Saksi Korban;
- Bahwa proses keberangkatan Saksi Korban ke Malaysia tidak sesuai dengan aturan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia atau non procedural, karena tidak memiliki surat dokumen yang lengkap seperti Akta Nikah (bagi yang sudah menikah), Surat Ijin dari Suami/Istri (bagi yang sudah menikah) yang wajib di ketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, surat ijin orang tua yang wajib di ketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, Sertifikat Kompetensi kerja dari Balai Latihan kerja, Surat keterangan

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Visa Kerja yang di terbitkan oleh Kedutaan Besar Negara Tujuan yang bertempat di Indonesia, Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia yang di terbitkan oleh Perusahaan yang akan mengirimkan Pekerja Migran Indonesia yang memuat Hak dan Kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan pekerja migran Indonesia di Negara tujuan penempatan, dan Perjanjian kerja;

- Bahwa Saksi Korban mengatakan bahwa yang merekrutnya untuk bekerja di Malaysia adalah Saudara Krista Rina Luruk Nahak;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengatakan bagaimana cara Saudara Krista Rina Luruk Nahak merekrutnya untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa sebagai Petugas dari Kantor BP3MI NTT (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur) Saksi mengantar Korban ke Daerah asalnya, mendampingi Korban untuk melaporkan kasus yang di alaminya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengantar Saksi Korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polisi pada keesokan harinya setelah Saksi mengantarkan Saksi Korban ke Boking;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Saksi Korban pertama kali di Kupang, kondisi Saksi Korban sehat dan baik-baik;
- Bahwa saat dalam perjalanan dari Kupang ke Boking Saksi tidak banyak menanyakan kepada Saksi Korban tentang kejadian yang dialaminya, karena pada saat itu Saksi berkonsentrasi untuk mengemudikan kendaraan;
- Bahwa yang ada dalam kendaraan saat itu ada 4 (Empat) orang, yaitu 3 (tiga) orang petugas BP3MI NTT (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur) termasuk Saksi, dan 1 (satu) orang lainnya adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengatakan tentang kejadian yang dialaminya selama bekerja di Malaysia;
- Bahwa saat dalam perjalanan dari Kupang menuju Boking, Saksi Korban mengatakan bahwa Saudara Krista Rina Luruk Nahak yang merekrutnya untuk bekerja di Malaysia, dan Saksi Korban juga mengatakan bahwa ia bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa tujuan Saksi mengantarkan Saksi Korban ke Boking karena di tugaskan dari Kantor BP3MI NTT (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur) untuk pemulangan Pekerja

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia, dan mendampingi Saksi Korban untuk melaporkan ke Pihak Kepolisian yaitu di Polsek Boking;

- Bahwa saat itu Tenaga Kerja Indonesia yang di pulangkan adalah Saksi Korban sendiri dan Saksi bertugas untuk mengantarkan pemulangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

7. Saksi KRISTA RINA LURUK NAHAK, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa mengajak orang untuk bekerja di Malaysia;

- Bahwa yang menjadi Korban dalam masalah ini adalah Elisabeth Ninef;

- Bahwa awalnya Saksi mengajak Korban Elisabeth Ninef untuk bekerja di Malaysia pada tanggal 27 Mei 2022 saat di tempat pesta pernikahan di rumah Kepala Desa Alkani di Desa Alkani, Kabupaten Malaka;

- Bahwa saat itu Korban Elisabet Ninef mengeluh bahwa dirinya mengalami kesusahan karena suaminya yang bekerja di Kalimantan tidak pernah mengirimkan uang, padahal Korban Elisabet Ninef harus membayar biaya sekolah anak-anaknya dan karena Saksi sudah sering merekrut orang untuk bekerja di Malaysia sehingga Saksi mengajak Korban Elisabeth Ninef. Kemudian Korban Elisabeth Ninef tertarik dengan tawaran Saksi tersebut dan menanyakan terkait dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, sehingga Saksi menjelaskan untuk pekerjaan pembantu rumah tangga seperti menyapu rumah, mencuci pakaian, menyetrika dan memasak;

- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai perekrut Calon Tenaga Kerja untuk bekerja ke Luar Negeri tepatnya ke Malaysia pada tahun 2022;

- Bahwa Saksi tidak bekerja pada Perusahaan PJTKI, melainkan bekerja perseorangan dan terkadang berdasarkan permintaan Saudara Adi Sinlaeloe;

- Bahwa awalnya, pada bulan Februari 2022 Saksi mendapat nomor Handphone Saudara Adi Sinlaeloe dari Adik Saksi yang bekerja di Malaysia yang bernama Gracia Seuk Nahak. Kemudian Saksi menghubungi nomor handphone tersebut karena ada Kakak Saksi yang

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ance Taniu yang ingin bekerja ke Malaysia;

- Bahwa Adik Saksi Gracia Seuk Nahak berangkat ke Malaysia pada tahun 2021, yang mengurus keberangkatan saudari Ance Taniu adalah Saksi yang di bantu oleh Saudara Adi Sinlaeloe;
- Bahwa Saudari Ance Taniu berangkat ke Malaysia pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari mengurus Saudari Ance Taniu berangkat ke Malaysia yang di berikan oleh Saudara Adi Sinlaeloe;
- Bahwa Saksi mendapat Uang dari Saudara Adi Sinlaeloe mengurus Saudari Ance Taniu berangkat ke Malaysia sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi merekrut ada beberapa orang selain Ance Taniu yaitu, Yanti Teti, Korban Elisabeth Ninef, Aplonia Ninef dan Greoriana Seuk;
- Bahwa tidak semua yang Saksi rekrut melalui Saudara Adi Sinlaeloe, Yaitu Korban Elisabeth Ninef Saksi rekrut melalui Saksi Heri Octovianus Sinlaeloe dan Gregoriana Seuk Saksi rekrut melalui DEPNAKER MALAKA dan Gregoriana Seuk bekerja di Medan sebagai pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi mendapat Uang untuk mengurus Saudari Yanti Teti sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dari Saudara Adi Sinlaeloe, untuk Saudara Aplonia Ninef Saksi mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Saudara Adi Sinlaeloe, sedangkan untuk Korban Elisabeth Ninef Saksi mendapat uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Heri Octavianus Sinlaeloe;
- Bahwa saat Saksi merekrut Gregoriana Seuk melalui Depnaker Saksi juga mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan Saksi mendapat uang tersebut dari Saudara Adi Sinlaeloe, karena setelah Saksi mengurus di DEPNAKER MALAKA, Saksi serahkan ke Saudara Adi Sinlaeloe di Kupang untuk selanjutkan mengirimkan Gregoriana Seuk bekerja di Medan;
- Bahwa upah atau gaji yang Saksi terima dari Adi Sinlaeloe untuk perkerutan orang secara resmi dan tidak resmi tidak ada bedanya, sama-sama Saksi mendapat sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) untuk upah perekrutan orang yang resmi dan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) untuk upah perekrutan orang yang tidak resmi;
- Bahwa Saat Saksi merekrut Korban Elisabeth Ninef tidak melalui

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Adi Sinlaeloe karena saat itu Saksi menghubungi Saudara Adi Sinlaeloe, tetapi Saudara Adi Sinlaeloe sedang berada di luar kota, sehingga Saudara Adi Sinlaeloe memberikan Saksi nomor handphone;

- Bahwa Saksi merekrut orang secara resmi sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan yang Saksi rekrut secara tidak resmi sebanyak 4 (empat) orang, sehingga total Saksi merekrut calon Tenaga Kerja baik yang untuk bekerja di Dalam Negeri maupun Luar Negeri sebanyak 5 (Lima) orang;
- Bahwa Orang yang Saksi rekrut dan di kirim melalui Terdakwa sebanyak 1 (satu) orang secara tidak resmi dan yang melalui Adi Sinlaeloe sebanyak 3 (tiga) orang secara tidak resmi dan 1 (satu) orang secara resmi;
- Bahwa sebelum berangkat ke Malaysia, Saksi menjemput Korban Elisabeth Nenef di Kampungnya di Boking, menuju Kupang;
- Bahwa setelah sampai di Kupang, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi dan Korban Elisabet Nenef. Kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi dan Korban Elisabeth Nenef lalu setelah itu Terdakwa membawa Saksi dan Korban Elisabeth Nenef ke rumahnya di Perumahan Seribu Manulai dan menginap selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam. Saat itu Terdakwa memberikan kepada Saksi sejumlah uang untuk membeli pakaian dan perlengkapan mandi Saksi Elisabet Nenef. Kemudian pada keesokan paginya sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa membawa Saksi dan Korban Elisabet Nenef ke bandara untuk diterbangkan ke Jakarta, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban Elisabet Nenef: "Kalau ada yang tanya mama Elisabeth Nenef mau kemana, harus menjawab mau ke Pasar Induk Jakarta dan nanti setelah tiba di Jakarta, ada yang menelpon untuk menjemput mama Elisabet Nenef";
- Bahwa Saksi tidak ikut berangkat ke Jakarta, Saksi hanya mengantar Korban Elisabeth Nenef ke Bandara Eltari Kupang saja;
- Bahwa saat sampai di pintu bandara, ada seorang laki-laki yang datang dan membawa Korban Elisabet Nenef ke ruangan keberangkatan, Laki-laki yang mengantarkan Korban Elisabeth Nenef ke ruang keberangkatan bukan Adi Sinlaeloe dan Saksi pun tidak mengenalinya;
- Bahwa setelah mengantarkan Korban Elisabeth Nenef ke Bandara, Terdakwa kemudian mengantarkan Saksi ke rumah Kakak Saksi yang beralamat di Jalan Nagka;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Korban Elisabeth Nenef untuk gaji/upah per bulan tergantung dari majikan tersebut, ada yang memberikan sebesar Rp. 5.200.000,00 (Lima juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan dan ada juga yang memberikan sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Persyaratan yang harus disiapkan adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Kartu Vaksin Covid 19. Kemudian Saksi Elisabeth Ninef menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) miliknya, sehingga Saksi foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut dan mengirimkannya ke whatsapp Adi Sinlaeloe nomor 0812 8976 6660, namun saat itu Adi Sinlaeloe mengatakan bahwa dirinya sedang tidak berada di Kupang dan menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone 0822 4724 0419;
- Bahwa Adi Sinlaeloe biasa mengirimkan atau mentransfer uang sebagai upah perekrutan orang kepada Saksi melalui rekening Saksi Salomon Leki Nahak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban Elisabeth Ninef sudah pulang kembali ke Indonesia, karena di diberitahu oleh Terdakwa melalui pesan;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Korban Elisabeth Ninef sudah pulang kembali ke Indonesia sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa apakah Terdakwa memiliki Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau tidak;
- Bahwa Saksi merekrut Aplonia Ninef melalui Adi Sinlaeloe karena saat Saksi menghubungi Adi Sinlaeloe, Adi Sinlaeloe mengatakan bahwa Adi Sinlaeloe sudah berada di Kupang, dan karena Saksi sudah biasa bekerja merekrut orang melalui Adi Sinlaeloe;
- Bahwa biasanya Saksi mengantar orang yang Saksi rekrut ke Kupang tepatnya di Naikoten depan Pertamina, setelah itu barulah Adi Sinlaeloe menjemput orang yang Saksi rekrut di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Adi Sinlaeloe membawa orang yang Saksi rekrut setelah itu, karena Saksi tidak ikut Saksi hanya mengantar samapi pertamina Naikoten dan saat Adi Sinlaeloe menjemput orang tersebut Saksi pun pergi ke rumah Saudara Saksi;
- Bahwa Upah atau gaji yang Saksi dapat dari Adi Sinlaeloe sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan dari Terdakwa Saksi mendapat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa Tenaga Kerja yang Saksi rekrut secara illegal yang sudah pulang kembali ke Indonesia hanya Korban Elisabeth Ninef saja, sedangkan untuk Tenaga Kerja yang 3 (Tiga) orang lainnya yaitu Yanti Teti,

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Ance Taniu dan Aplonia Ninef masih di Malaysia;

- Bahwa Saat itu Saksi merekrut Korban Elisabeth Ninef karena Korban Elisabeth Ninef tidak memiliki pekerjaan dan ekonomi keluarganya tidak mampu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DODY CINDUR MATO, Amd.Im, S.H, di bawah sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli, awalnya Ahli bersekolah di Sekolah Dasar Ora Et Labora Jakarta lulus pada tahun 1997, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Ora Et Labora Jakarta lulus pada tahun 2000 dan dilanjutkan lagi dengan Sekolah Menengah Umum Negeri 82 Jakarta dan lulus tahun 2003 dan melanjutkan lagi pendidikan D-3 (Diploma 3) di Akademi Imigrasi lulus pada tahun 2006 setelah itu Ahli melanjutkan pendidikan S-1 (Sarjana) Ahli pada Fakultas Hukum Universitas Banten dan lulus pada tahun 2010;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli, setelah lulus dari Akademi Imigrasi Ahli bekerja di Direktorat Jendral Imigrasi Jakarta dari tahun 2006 – 2007 kemudian dari tahun 2007-2011 Ahli bekerja di Kantor Imigrasi Batam menjabat sebagai fungsional, kemudian pada tahun 2011-2016 bekerja di Kantor Imigrasi Agam Sumatra Barat sebagai Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian, setelah itu pada tahun 2017-2018 di Kantor Imigrasi Depok sebagai Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian, pada tahun 2018-2021 di Kantor Imigrasi Batulicin Kalimantan Selatan sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Tingkat Keimigrasian dan tahun 2021 – 2023 di Kantor Imigrasi Kupang sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan saat ini sejak bulan Desember 2023 Ahli menjabat di Direktorat Imigrasi di Jakarta sebagai Sub Koordinator Verifikasi Dokumen Keimigrasian;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli saat Ahli bertugas di Kupang dalam perkara TPPO waktu itu di PolAirud kasusnya pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat Ahli bertugas di Kantor Imigrasi Kupang Ahli menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian memiliki tugas dan fungsi antara lain yaitu pelayanan pasport atau dokumen perjalanan sebagai Warga Negara Indonesia dan tempat pemeriksaan imigrasi yaitu keberangkatan orang pada saat masuk keluar Indonesia bisa melalui Bandara, pelabuhan laut maupun perbatasan darat;

- Bahwa yang Ahli tahu secara umum ada namanya bukti domisili dan bukti identitas diri, kalau untuk bukti domisili itu terdiri dari KTP asli dan kartu keluarga sedangkan untuk identitas diri sendiri itu berupa akta lahir, ijazah ataupun surat nikah, surat baptis dan surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan yang memiliki koneksi dengan sistem kami serta surat ijin dari orangtua, wali dan suami apabila sudah menikah dan juga ijazah terakhir serta Akte lahir;
- Bahwa kalau untuk dokumen yang dikeluarkan oleh Disdukcapil kami hanya memiliki portal, jadi kami tinggal memasukkan NIK (Nomor Induk Keluarga) saja, dan dari situ bisa terlihat apakah ini terdaftar atau tidak, apakah diakui atau tidak, jadi hanya berlaku untuk KTP dan KK saja;
- Bahwa untuk surat rekomendasi saat ini sudah diganti menjadi kartu siap kerja yang dikeluarkan juga oleh Disnakertrans yang berisi yang ada namanya ID PMI (Identitas Pekerja Migran Indonesia), sehingga pada saat pengajuan pasport Petugas Imigrasi tinggal memasukkan ID PMI (Identitas Pekerja Migran Indonesia) dan apabila terdaftar maka bisa lanjut kalau tidak terdaftar berarti tidak bisa, dan perlu pengalaman lebih lanjut;
- Bahwa seharusnya untuk pengurusan dokumen keimigrasian yang bersangkutan harus datang sendiri karena harus adanya tahapan yang dilakukan seperti pengambilan foto untuk pasport dan juga pengambilan sidik jadi dengan kata lain tidak dapat diwakili;
- Bahwa dalam hal orang yang mau bekerja di luar negeri, pastinya ada perusahaan pengirim, perusahaan pengirim ini harus bertanggung jawab terhadap keberangkatan seseorang dari mulai pengurusan pasport, kemudian diberangkatkan dari bandara atau pelabuhan laut sampai berada di Negara tujuan, sedangkan kalau di Kantor Imigrasi sendiri biasanya kami selalu menganjurkan untuk selalu didampingi karena apapun yang terkait dengan PMI (Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa setiap Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia maupun yang ada perwakilan di luar negeri, kita semua menggunakan aplikasi SIMKIM yang mana SIMKIN tersebut adalah aplikasi dari Kantor Pusat dan dari tahap awal sampai akhir proses seseorang harus melalui aplikasi tersebut,

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada lagi yang namanya manual, sedangkan kaitannya dengan PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebenarnya bagi yang prosedural mereka sebenarnya nol rupiah, tidak ada biaya PNPB, sehingga salah satu syaratnya harus memasukkan ID PMI (Identitas Pekerja Migran Indonesia), sehingga dengan sendirinya kalau tidak terdaftar maka pembayaran pasportnya tetap akan muncul;

- Bahwa pembuatan pasport seseorang bisa dimana saja dan diperbolehkan, bisa dibuat dimana saja pasportnya tanpa berkaitan dengan domisili seseorang;

- Bahwa kalau untuk pergi ke Malaysia kebetulan kami memiliki perjanjian bilateral, bahwa apabila masuk ke negara Malaysia dan sebaliknya maka tidak perlu memiliki ijin masuk yaitu Visa namun cukup dengan membawa dokumen perjalanan berupa pasport saja;

- Bahwa untuk pasport tidak ada perbedaan semua sama saja, pasport tersebut bisa digunakan untuk bekerja, tujuan wisata, belajar, ibadah dan lain-lain;

- Bahwa pada saat tahapan wawancara. Petugas wawancara pada Kantor Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan pendalaman yang diperkuat dengan Surat Edaran Dirjen kami, bahwa apabila ada usia produktif antara 17 tahun sampai dengan 40 tahun yang memungkinkan kecurigaan akan bekerja ke luar negeri maka harus dilakukan pendalaman lebih lanjut dan dapat ditolak permohonan pasportnya;

- Bahwa pada saat Ahli bertugas di Kupang memang minim sekali, karena kebanyakan masyarakat NTT mereka melalui jalur non prosedural, dimana tidak memiliki dokumen yang sah, dan walaupun ada kami akan melakukan penolakan;

- Bahwa sejauh ini untuk yang membuat paspor tidak ada, kebanyakan mereka adalah domestik, dimana mereka berangkatnya dari Kupang lalu ke Kalimantan dan melalui jalur darat dan kapal laut untuk masuk ke Malaysia

2. Ahli ANTHONIUS CHRISTIAN ERWIN LAKAPU, S.E, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli saat ini adalah Kabid Peatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenanga kerjaan dan Transmisi Kabupaten TTS yang bertugas antara lain adalah merumuskan rencana pelatihan dan memfasilitasi proses penempatan Tenaga Kerja baik antar daerah maupun antar Negara;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli melakukan verifikasi terhadap data calon Pekerja Migran Indonesia yang diajukan oleh pelaksana penempatan (perusahaan) yang hendak mengirim Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri maupun di dalam negeri;
- Bahwa benar dokumen yang harus dibawa oleh para Pekerja Migran Indonesia yang diajukan oleh pelaksana penempatan (perusahaan) yang hendak mengirim Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri maupun di dalam negeri yaitu :
 1. KTP asli dan fotokopi dari calon Pekerja Migran Indonesia
 2. Kartu Keluarga dari calon Pekerja Migran Indonesia
 3. Surat ijin orangtua/wali/suami/isteri dari calon Pekerja Migran Indonesia
 4. Surat keterangan status yang menyatakan bahwa calon Pekerja Migran Indonesia telah menikah atau belum
 5. Fotokopi ijazah terakhir dari calon Pekerja Migran Indonesia
 6. Akte kelahiran dari calon Pekerja Migran Indonesia
 7. Hasil Medical Test dari laboratorium yang ditunjuk oleh Kementrian Tenaga Kerja;
- Bahwa benar calon Pekerja Migran Indonesia datang ke Kantor Dinas Menakertrans untuk melakukan verifikasi data maka harus didampingi oleh pihak perusahaan yang telah merekrut Pekerja Migran Indonesia tersebut, saat datang Pekerja Migran Indonesia yang didampingi oleh perusahaan membawa dokumen-dokumen seperti pada paoint 10, setelah itu kami akan melakukan verifikasi dan wawancara calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengetahui keabsahan data yang dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia. Setelah data tersebut dinyatakan falid maka kami akan memasukkan NIK perusahaan dan NIK calon Pekerja Migran Indonesia ke aplikasi Sisko TKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) dan saat itu akan muncul data calon Pekerja Migran Indonesia, setelah muncul data calon Pekerja Migran Indonesia maka kami akan mencocokkan data calon Pekerja Migran Indonesia dan data yang berada di aplikasi Sisko TKLN, dan apabila sudah sesuai maka kami akan menyetujui pada aplikasi dan akan muncul nomor ID calon Pekerja Migran Indonesia pada aplikasi Sisko TKLN. Dengan munculnya ID calon Pekerja Migran Indonesia pada aplikasi Sisko TKLN maka kami akan memproses pada aplikasi Sisko TKLN surat rekomendasi Penerbitan Pasport yang ditujukan kepada Kantor Imigrasi kelas 1 Kupang, setelah itu pihak perusahaan dan

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon Pekerja Migran Indonesia akan pergi guna melakukan proses penerbitan Pasport;

- Bahwa benar setahu Ahli seluruh perusahaan yang mendapat ijin Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI dapat mengakses atau masuk kedalam aplikasi Sisko TKLN namun di wilayah Kabupaten TTS, yang beroperasi pada tahun 2022 sebanyak 14 (empat belas) perusahaan terlampir;

- Bahwa benar setahu Ahli 14 (empat belas) perusahaan tersebut tidak memiliki Kantor di Kabupaten TTS dan apabila Kantor tersebut hendak beroperasi atau hendak merekrut PMI maka akan dibuat Kantor cabang atau petugas lapangan di Kabupaten TTS. Namun hal tersebut harus dilaporkan oleh pihak perusahaan ke Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten TTS sedangkan kalau petugas lapangan harus melaporkan kepada pihak Dinas Ketenagan Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten TTS dalam bentuk surat tugas dimana surat tugas tersebut harus di tembuskan kepada pihak Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten TTS. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka hal tersebut dianggap illegal oleh pihak Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten TTS;

- Bahwa benar aturan tertuang di dalam pasal 9 hingga pasal 25 peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang tatacara penempatan PMI oleh BP2MI, dimana di dalam Peraturan Pemerintah tersebut di jelaskan secara terperinci mengenai proses keberangkatan dari Negara Asal hingga Negara Tujuan;

3. Ahli YOHANES SUBAN BELUTOWE, M. KOM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan analisa forensik terhadap 4 (empat) buah terdapat percakapan antara Terdakwa dan Saksi Rina Krista Luruk Nahak dengan saudara Ronald Iswadi Sinlaelo, 4 (empat) handphone tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi A4 warna Gold Nomor Model Redmi 4A, Versi Andriod 7.1.2.N2G47H, IMEI(1) : 835087114267520, IMEI(2): 356367078573303, Nomor HP(1): 081239858514 (Temkomsel) terdaftar pada Aplikasi WhatsApp dengan nama Kha, pemilik barang bukti: Elisabet Ninef;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru Nomor Model V2026, Versi Andriod 11, IMEI(1): 869146058521395, IMEI(2):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8691460585521387, Nomor HP(1): 081336243749 (Temkonsel) terdaftar pada Aplikasi WhatsApp dengan nama Rista Nahak, pemilik barang bukti: Rista Nahak;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 warna Abu-abu Nomor Model RMX3231, Versi Andriod 11, IMEI(1): 865462051058192, IMEI (2): 865462051058184, Nomor HP(1): 081239558740 (Temkonsel) terdaftar pada Aplikasi WhatsApp dengan nama Ronald Sinlaeloe, Nomor HP(2) 0895383378725 tidak terdaftar di Aplikasi WhatsApp pemilik barang bukti: Ronald Sinlaeloe;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Biru, Toska nomor model CPH2185, Versi Andriod 10, IMEI (1) : 867503054129130, IMEI (2): 867503054129122, Nomor HP(1): 085368709619 (Temkonsel) tidak terdaftar pada aplikasi Whatsapp, HP(2): 082247240419 (Telkonsel) terdaftar pada Aplikasi Whatsapp dengan nama Herza, pemilik barang bukti: Hery;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tertanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom selaku ahli dibidang Digital Forensik dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang;
2. 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran pada BNI Taplus Pra Kerja No. Rek. 1047591296 an. Salomon Leki Nahak Periode: 01 Januari 2022 s/d 30 Juni 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam masalah ini adalah Korban Elisabeth Ninef;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Krista Rina Luruk Nahak sejak bulan Mei 2022, waktu itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi Krista Rina Luruk Nahak;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi Krista Rina Luruk Nahak, aktu menelfon Terdakwa, barulah Terdakwa menanyakan kepada Saksi Krista Rina Luruk Nahak dapat nomor telepon Terdakwa darimana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Krista Rina Luruk Nahak menjawab mendapat nomor telepon Terdakwa dari Saudara Adi Sinlaeloe, lalu Terdakwa menanyakan ada perlu apa menelfon Terdakwa kemudian Saksi Krista Rina Luruk Nahak mengatakan kalau Saksi Krista Rina Luruk Nahak mempunyai anak kerja yang mau bekerja di Malaysia, lalu Terdakwa mengatakan lagi kenapa menelfon Terdakwa, kemudian Saksi Krista Rina Luruk Nahak menjawab lagi bahwa Saudara Adi Sinlaeloe yang menyuruhnya untuk menelfon Terdakwa karena menurut Saksi Krista Rina Luruk Nahak Terdakwa bisa membantunya, dan Saksi Krista Rina Luruk Nahak mengatakan kalau saudara Adi Sinlaeloe tidak mau mengurusnya;

- Bahwa Hubungan Terdakwa dan Saudara Adi Sinlaeloe adalah kami merupakan Saudara sepupu;
- Bahwa setahu Terdakwa Saudara Adi Sinlaeloe bekerja di PJTKI;
- Bahwa Terdakwa sempat menjadi petugas lapangan di PT Bina Putra Sukses namun sekarang sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Adi Sinlaeloe tugasnya adalah untuk merekrut orang yang mau bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah bekerja di PT Kalifa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja pada tahun 2013 dan menjabat sebagai Kepala Cabang di PT Kalifa yang bergerak di bidang Penyalur TKI dan Terdakwa bekerja hanya 6 (enam) bulan saja kemudian Terdakwa berhenti dan bekerja sendiri menjadi supir taxi, dan Terdakwa kembali terlibat lagi bekerja di bidang penyalur TKI sejak bulan Mei 2022 dan sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa berkerja di PT Alvira yang bergerak di bidang penyalur TKI juga;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berkata kepada Saksi Krista Rina Luruk Naha, kenapa Saudara Adi Sinlaeloe tidak mengurusnya dan selama ini berhubungan dengan siapa, lalu Saksi Krista Rina Luruk Nahak mengatakan memang selama ini dia menghubungi Saudara Adi Sinlaeloe tapi pada saat itu Saudara Adi Sinlaeloe tidak mengurusnya dan memberikan nomor telepon Terdakwa makanya Terdakwa di telepon oleh Saksi Krista Rina Luruk Nahak;
- Bahwa setelah Saksi Krista Rina Luruk Nahak selesai menelfon Terdakwa, Terdakwa menelfon Saudara Adi Sinlaeloe, Terdakwa menanyakan kenapa tidak mau urus ada orang yang mau bekerja, dan Saudara Adi Sinlaeloe menjawab untuk sementara ada penutupan masalah Visa Kerja antara Indonesia dan Malaysia jadi tidak berani

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurusnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan ke Saksi Krista Rina Luruk Nahak bagaimana dengan dokumen-dokumen dari orang yang mau bekerja apakah semua sudah lengkap, dan Saksi Krista Rina Luruk Nahak mengatakan kalau dokumen semuanya sudah lengkap dan Terdakwa mengatakan kalau memang sudah lengkap berkasnya boleh dibawa ke Kupang;
- Bahwa saat itu Saksi Krista Rina Luruk Nahak mengatakan kepada Terdakwa oke baik nanti satu atau dua hari lagi Terdakwa akan turun ke Kupang dan membawanya, setelah seminggu setelah percakapan lewat telepon tersebut Saksi Krista Rina Luruk Nahak; kemudian Saksi Krista Rina Luruk Nahak menelfon Terdakwa lagi dan mengatakan kalau sedang dalam perjalanan menuju Kupang, kemudian Terdakwa menanyakan kalau di Kupang nanti turunnya dimana dan Saksi Krista Rina Luruk Nahak mengatakan kalau nantinya akan turun Bundaran PU lalu Terdakwa mengatakan untuk nantinya Terdakwa akan menjemputnya di Naikoten, lalu setelah Terdakwa menjemput mereka Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa di Perumahan Seribu Manulai;
- Bahwa terkait dengan masalah Visa ke Malaysia, waktu itu Terdakwa sempat menelfon sama Ce Alin, dan Ce Alin mengatakan Visa kerjanya bisa diurus semua;
- Bahwa Ce Alin adalah orang yang bisa membantu Korban Elisabeth Ninef untuk bisa bekerja di Luar Negeri, waktu itu Ce Alin bekerja untuk perusahaan perseorangan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2022, Ce Alin menelfon Terdakwa dan Terdakwa menanyakan mendapat nomor telepon Terdakwa dari siapa, kemudian Ce Alin mengatakan kalau mendapat nomor telepon Terdakwa dari orang lapangannya yang berada di Atambua kemudian Ce Alin mengatakan kalau dia juga bisa membantu untuk mengirimkan orang untuk bekerja ke luar negeri, lalu Terdakwa mengatakan tentang masalah visa kerja nantinya bagaimana, kemudian Ce Alin mengatakan kalau bisa mengurusnya di Jakarta;
- Bahwa perumahan seribu yang Terdakwa maksudkan disini adalah perumahan dimana terdiri dari 4 kamar, ada salah satu kamar yang sudah terisi oleh adik laki-laki Terdakwa yang bernama Ronal;
- Bahwa yang menanggung biaya travel adalah Saksi Krista Rina Luruk Nahak dan Terdakwa menggantinya waktu tiba di Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Elisabeth Niner tinggal di rumah Terdakwa selama 1 (satu) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa saat itu Saksi Krista Rina Luruk Nahak tidak langsung balik namun masih tinggal juga di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Korban Elisabeth Niner sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli pakaian dan keperluan lainnya;
- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa meminta dokumen-dokumen dari Korban Elisabeth Niner, lalu Terdakwa menanyakan kepada Korban Elisabeth Niner tentang perihal surat ijin dari suami kalau memang sudah menikah dan jawaban dari Korban Elisabeth Niner mengatakan kalau suaminya sudah bekerja di Kalimantan dan tidak ada kabar dan tidak mengirimkan uang jadi Terdakwa tidak mendapa ijin, kemudian Terdakwa berkata kalau tidak ada ijinnya Terdakwa tidak berani kirim namun Korban Elisabeth Niner memohon kepada Terdakwa untuk menolongnya karena butuh pekerjaan, kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada Korban Elisabeth Niner apakah sebelumnya pernah bekerja di luar daerah dan Korban Elisabeth Niner mengatakan kalau sebelumnya ia pernah bekerja selama 2 (dua) tahun di Medan sebagai Pekerja Rumah Tangga;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Desa tempat tinggal Korban Elisabeth Niner;
- Bahwa pada saat di Kupang tugas Terdakwa hanya membantu mengantarkan Korban Elisabeth Niner ke Bandara;
- Bahwa seorang laki-laki yang menjemput Elisabeth Niner di Bandara bukan Adi Sinlaeloe;;
- Bahwa waktu itu perjanjiannya Terdakwa akan memberikan kepada Saksi Krista Rina Luruk Nahak uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) nya dikasih ke Saksi Krista Rina Luruk Nahak dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) nya lagi di kasih kepada anak dari Korban Elisabeth Niner;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang dikirim kepada Ce Alin namun tidak bersamaan dan pada saat pemeriksaan kesehatan terdapat 2 (dua) orang yang menderita sakit dan di pulangkan dan pengirimannya tidak melalui PJTKI;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelepon, awalnya majikan Korban Elisabeth Niner menelfon Ce Alin kemudian Ce Alin menyambungkan kepada Terdakwa juga, yang mengatakan kalau ada complain dari Majikan Korban

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Ninef;

- Bahwa Majikannya mengatakan untuk mau memulangkan Korban Elisabeth Ninef dengan alasan malas bekerja dan bersih-bersih dan sering mencuri;
- Bahwa pemotongan gaji yang Terdakwa tahu dari Ce Alin itu untuk penggantian biaya pengurusan paspor, tiket berangkat dan biaya-biaya lainnya;
- Bahwa Pemotongan gaji tersebut tidak dibuat dalam kontrak kerja;
- Bahwa di Jakarta ada kontrak kerja yang dibuat Ce Alin, Kontrak kerjanya selama 3 (tiga) bulan dengan gaji 4.500,- ringgit Malaysia yang dipotong sebulannya 4.000 ringgit Malaysia;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah tahu Korban Elisabeth Ninef sudah pulang adalah Setelah kurang lebih 3 (tiga) hari Terdakwa ke rumah Korban Elisabeth Ninef;
- Bahwa yang Terdakwa kirim secara tidak resmi adalah Korban Elisabeth Ninef, Dina Foeh dan 2 (dua) orng yang sudah dipulangkan setelah sampai Jakarta, kalau Korban Elisabeth Ninef dari Saksi Krista Rina Luruk Nahak sedangkan 3 (tiga) orangnya kebetulan dulu waktu Terdakwa bekerja PT. Kalifa mereka juga waktu itu berada di PT. Kalifa dan mereka menghubungi Terdakwa langsung;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ce Alin dari tahun 2022;
- Bahwa yang Terdakwa tahu saat berada di Ce Alin, Korban Elisabeth Ninef diberikan pelatihan tentang cara membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa di Jakarta pelatihannya kurang lebih 1 (satu) bulan barulah berangkat ke tempat tujuan;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari setiap calon tenaga kerja untuk perorangnya Terdakwa mendapatkan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja pada PT. Kalifa di tahun 2013, dan ketika di tahun 2022 Terdakwa kembali bekerja lagi, kurang lebih berhenti selama 9 (Sembilan) tahun, lalu tiba-tiba dihubungi oleh Ce Alin karena waktu itu Terdakwa menyampaikan ke beberapa teman yang bekerja di bidang TKI bahwa Terdakwa mau kerja kembali, dan mungkin Ce Alin mengetahuinya dari salah satu teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa kurang lebih 9 (Sembilan) tahun tersebut Terdakwa juga bekerja sebagai pengelola parkir, Terdakwa juga membuka warung makanan

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga menjadi supir rental;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saudara Ronal untuk menghubungi Saudara Adi namun Adi yang Terdakwa maksudkan adalah Adi Stef, namun ternyata Saudara Ronal menghubungi Saudara Adi Sinaleloe;
- Bahwa Terdakwa menentukan untuk membagikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi Krista Rina Luruk Nahak adalah Karena sudah biasanya untuk 1 (satu) orang tenaga kerja dihargai dengan nominal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam;
- 2.1 (satu) buah simcard HP No. 0853 6870 9619;
- 3.1 (satu) buah simcard HP No. 0822 4724 0419;
- 4.1 (satu) buah kartu memory kapasitas 4 GB;
- 5.1 (satu) buah nomor sim card HP +62 8214 6937 395;
- 6.1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12;
- 7.1 (satu) unit handphone merk Xiaomi A4 warna gold;
- 8.1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih 081239858514;
- 9.1 (satu) buah paspor nomor C9866465 an. Elisabet Ninef;
10. 1 (satu) lembar potongan boarding pass Batik Air Kode FFDYMZ;
11. 1 (satu) jepitan surat Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur Nomor: B-00074/Kuala Lumpur/230125;
12. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam;
13. 1 (satu) buah sim card No. HP. 08123 9558 740;
14. 1 (satu) buah sim card No. HP. 08953 8337 8725;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Kupang an. Salomon Leki Nahak;
16. 1 (satu) buah kartu ATM No. 5264 222 9186 6507;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 pada saat ada acara pernikahan di rumah Kepala Desa Alkani, Malaka, Saksi Krista Rina Luruk Nahak

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada Korban Elisabet Ninef dan kepada adik korban yang bernama Aplonia Ninef untuk bekerja di luar negeri dengan tawaran gaji Rp20.000.000,00 per bulan;

2. Bahwa Saksi Krista Rina Luruk Nahak mengatakan kepada Korban bahwa dirinya sudah sering merekrut orang untuk bekerja di Malaysia dan apabila Korban tertarik maka Saksi Krista Rina Luruk Nahak meminta Korban untuk menyiapkan persyaratan untuk bekerja ke Malaysia seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Surat Vaksin, dan Surat Izin Suami;

3. Bahwa selanjutnya Saksi Krista Rina Luruk Nahak menghubungi seseorang yang bernama Adi Sinlaeloe yang sebelumnya sudah pernah mengirimkan adik Saksi Krista Rina Luruk Nahak bekerja di Malaysia, namun saat itu Adi Sinlaeloe mengarahkan Saksi Krista Rina Luruk Nahak untuk menghubungi Terdakwa agar dapat mengurus segala keperluan Saksi Krista Rina Luruk Nahak terkait pemberangkatan Korban Elisabet Ninef ke Malaysia;

4. Bahwa selanjutnya Saksi Krista Rina Luruk Nahak menghubungi Terdakwa dan Saksi Krista Rina Luruk Nahak mengatakan bahwa Saksi Krista Rina Luruk Nahak memiliki orang yang mau bekerja di Malaysia sehingga kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Krista Rina Luruk Nahak melengkapi dokumen-dokumen calon pekerja tersebut;

5. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022, Saksi Krista Rina Luruk Nahak bersama korban Elisabet Ninef pergi ke Kupang menggunakan sebuah mobil rental. Sesampainya di Kupang Saksi Krista Rina Luruk Nahak bersama dengan Korban dijemput oleh Terdakwa di Naikoten, Kota Kupang;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Krista Rina Luruk Nahak dan Korban dan membawa mereka di rumah milik Herry Octovianus Sinlaeloe yang beralamat di perumahan Puri Manulai (perumahan Seribu), Kecamatan Alak, Kota Kupang untuk menginap selama kurang lebih 1 (satu) hari 2 (dua) malam;

7. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Ce Alin untuk memberitahukan terkait dengan adanya calon tenaga kerja (Elisabet Ninef) yang akan berangkat ke Malaysia, Ce Alin adalah orang yang biasa mengurus tenaga kerja yang akan bekerja di Malaysia, saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Ce Alin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah Visa ke Malaysia, dan Ce Alin mengatakan mengenai masalah Visa bisa diurus semua;

8. Bahwa kemudian Ce Alin membelikan tiket untuk Korban Elisabet Ninef ke Jakarta;

9. Bahwa atas perekrutan Korban Elisabet Ninef tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ce Alin;

10. Bahwa setelah menginap 1 (satu) hari 2 (dua) malam di rumah Terdakwa, Saksi Krista Rina Luruk Nahak bersama Terdakwa mengantar korban Elisabet Ninef ke bandara El-Tari Kupang sekitar pukul 04.00 WITA;

11. Bahwa selanjutnya ketika sampai di depan pintu keberangkatan Terdakwa mengatakan kepada Korban Elisabet Ninef dengan mengatakan "kalau ada yang menanyakan tujuan Korban kemana saksi korban harus menjawab mau ke pasar induk di Jakarta dan nanti setelah tiba di Jakarta ada yang menelepon untuk menjemput saksi korban";

12. Bahwa sesampainya Korban Elisabet Ninef tiba Bandara Soekarno-Hatta, Ce Alin menelepon Korban Elisabet Ninef dan mengarahkan korban Elisabet Ninef untuk berjalan mengikuti penumpang lainnya menuju pintu bandara yang bertuliskan 2C;

13. Bahwa di pintu bandara yang bertuliskan 2C Korban Elisabet Ninef bertemu seorang laki-laki suruhan Ce Alin yang kemudian membawa saksi korban Elisabet Ninef ke sebuah rumah penampungan di Jakarta, yang lokasi tepatnya tidak diketahui oleh Korban Elisabet Ninef;

14. Bahwa pada tanggal 10 Juli tahun 2022 Korban Elisabet Ninef dibawa ke Kantor Imigrasi Kediri yang berada di Kabupaten Kediri untuk proses pengurusan paspor hingga akhirnya terbit paspor atas nama Elisabet Ninef pada tanggal 11 Juli 2022;

15. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, Korban Elisabet Ninef bersama 7 (tujuh) orang lainnya yang berada di rumah penampungan diantar ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke Tanjung Pinang dan Korban bersama tujuh orang lainnya menginap selama 1 (satu) malam di Tanjung Pinang;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 Korban Elisabet Ninef dijemput oleh Agensi yang bekerjasama dengan Ce Alin dan membawanya ke pelabuhan untuk menyeberang ke Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal ferry;

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Korban Elisabet Ninef tiba di Pelabuhan Johor, Malaysia pada tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dan korban Elisabet Ninef langsung dibawa menggunakan mobil ke sebuah penginapan untuk menginap selama 1 (satu) malam;

18. Bahwa kemudian korban Elisabet Ninef ditampung di sebuah Gedung yang tidak diketahui lokasinya di Malaysia sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022, hingga akhirnya korban Elisabet Ninef mendapatkan majikan yang bernama AKONG dan Korban Elisabet Ninef bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah milik Akong.

19. Bahwa Korban Elisabet Ninef bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Akong terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2022 hingga tanggal 13 Desember 2022;

20. Bahwa selama Korban Elisabet Ninef bekerja di rumah Akong, Korban Elisabet Ninef sering mendapat perlakuan kasar dari majikannya dan tidak pernah mendapatkan gaji;

21. Bahwa Korban Elisabet Ninef hanya pernah satu kali pada bulan keempat Ia bekerja mendapatkan uang sebesar 400 ringgit Malaysia dari majikannya;

22. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2022 Korban Elisabet Ninef kabur dari rumah Akong, dan pada tanggal 14 Desember 2022, Korban Elisabet Ninef memohon perlindungan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Kuala Lumpur hingga akhirnya di pulangkan ke Indonesia pada tanggal 26 Januari 2023;

23. Bahwa atas perekrutan Korban Elisabet Ninef tersebut Saksi Krista Rina Luruk Nahak mendapatkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 4 jo Pasal 11 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan HERRY OCTOVIANUS SINLAELOE yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mendalilkan pada pokoknya bahwa unsur setiap orang tidak

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



hanya sebatas pada pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Berkas Perkara serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu memberikan keterangan/jawaban dengan baik atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, melainkan haruslah dibuktikan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang memenuhi ketentuan pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa, kemudian harus membuktikan Terdakwa memang pelaku dari perbuatan yang dituntut tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya memberikan tanggapan pada pokoknya suatu rumusan delik terdiri atas tiga komponen, yaitu subjek (*normadressaat*), rumusan delik yang terdiri atas bagian inti delik (*delicts bestandelen*) dan sanksi yang terdiri atas pidana dan tindakan (*maatregel*), Terkait dengan komponen rumusan delik tersebut, untuk pemenuhan unsur subjek (*normadressaat*), cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan, mengingat unsur subjek hukum pidana (*normadressaat*) menunjuk pada setiap orang dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan. Dengan kata lain unsur ini merupakan pengantar ke pembuktian pokok/inti delik (*delicts bestandelen*).

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk pemenuhan unsur “setiap orang” cukup dengan memastikan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan, sedangkan mengenai pembuktian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana yang memenuhi ketentuan pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya, dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang terpisah dengan kata atau, maka dengan demikian pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti



maka unsur ke-2 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsur-unsur pasal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau peraturan perundang-undangan lainnya, maka sepanjang Hukum Pidana tidak menentukan lain, dapat dipergunakan pengertian dari cabang hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : Perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan, sedangkan dalam Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian permufakatan jahat adalah sebagai berikut: "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan", merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesalahan dari permufakatan jahat adalah terdapat persesuaian kehendak, kesamaan niat atau *meeting of minds* diantara dua orang atau lebih, yang tertuju untuk melakukan suatu tindak pidana. Bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 KUHP, dimana dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membawa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan, mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan kata "dengan maksud" sebelum frasa "untuk dieksploitasi" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat, selanjutnya yang dimaksud eksploitasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 pada saat ada acara pernikahan di rumah Kepala Desa Alkani, Malaka, Saksi Krista Rina Luruk Nahak menawarkan kepada Korban Elisabet Ninef dan kepada adik korban yang bernama Aplonia Ninef untuk bekerja di luar negeri dengan tawaran gaji Rp20.000.000,00 per bulan;

Bahwa Saksi Krista Rina Luruk Nahak mengatakan kepada Korban bahwa dirinya sudah sering merekrut orang untuk bekerja di Malaysia dan apabila Korban tertarik maka Saksi Krista Rina Luruk Nahak meminta Korban untuk menyiapkan persyaratan untuk bekerja ke Malaysia seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Surat Vaksin, dan Surat Izin Suami;

Bahwa selanjutnya Saksi Krista Rina Luruk Nahak menghubungi seseorang yang bernama Adi Sinlaeloe yang sebelumnya sudah pernah mengirimkan adik Saksi Krista Rina Luruk Nahak bekerja di Malaysia, namun saat itu Adi Sinlaeloe mengarahkan Saksi Krista Rina Luruk Nahak untuk menghubungi Terdakwa agar dapat mengurus segala keperluan Saksi Krista Rina Luruk Nahak terkait pemberangkatan Korban Elisabet Ninef ke Malaysia;

Bahwa selanjutnya Saksi Krista Rina Luruk Nahak menghubungi Terdakwa dan Saksi Krista Rina Luruk Nahak mengatakan bahwa Saksi Krista Rina Luruk Nahak memiliki orang yang mau bekerja di Malaysia sehingga kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Krista Rina Luruk Nahak melengkapi dokumen-dokumen calon pekerja tersebut;

Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022, Saksi Krista Rina Luruk Nahak bersama korban Elisabet Ninef pergi ke Kupang menggunakan sebuah mobil rental. Sesampainya di Kupang Saksi Krista Rina Luruk Nahak bersama dengan Korban dijemput oleh Terdakwa di Naikoten, Kota Kupang;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Krista Rina Luruk Nahak dan Korban dan membawa mereka di rumah milik Herry Octovianus Sinlaeloe yang beralamat di perumahan Puri Manulai (perumahan Seribu), Kecamatan Alak, Kota Kupang untuk menginap selama kurang lebih 1 (satu) hari 2 (dua) malam;

Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Ce Alin untuk memberitahukan terkait dengan adanya calon tenaga kerja (Elisabet Ninef) yang akan berangkat ke Malaysia, Ce Alin adalah orang yang biasa mengurus tenaga kerja yang akan bekerja di Malaysia, saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Ce Alin mengenai masalah Visa ke Malaysia, dan Ce Alin mengatakan mengenai masalah Visa bisa diurus semua;

Bahwa kemudian Ce Alin membelikan tiket untuk Korban Elisabet Ninef ke Jakarta;

Bahwa atas perekrutan Korban Elisabet Ninef tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ce Alin;

Bahwa setelah menginap 1 (satu) hari 2 (dua) malam di rumah Terdakwa, Saksi Krista Rina Luruk Nahak bersama Terdakwa mengantar korban Elisabet Ninef ke bandara El-Tari Kupang sekitar pukul 04.00 WITA;

Bahwa selanjutnya ketika sampai di depan pintu keberangkatan Terdakwa mengatakan kepada Korban Elisabet Ninef dengan mengatakan "kalau ada yang menanyakan tujuan Korban kemana saksi korban harus menjawab mau ke pasar induk di Jakarta dan nanti setelah tiba di Jakarta ada yang menelepon untuk menjemput saksi korban";

Bahwa sesampainya Korban Elisabet Ninef tiba Bandara Soekarno-Hatta, Ce Alin menelepon Korban Elisabet Ninef dan mengarahkan korban Elisabet Ninef untuk berjalan mengikuti penumpang lainnya menuju pintu bandara yang bertuliskan 2C;

Bahwa di pintu bandara yang bertuliskan 2C Korban Elisabet Ninef bertemu seorang laki-laki suruhan Ce Alin yang kemudian membawa saksi korban Elisabet Ninef ke sebuah rumah penampungan di Jakarta, yang lokasi tepatnya tidak diketahui oleh Korban Elisabet Ninef;

Bahwa pada tanggal 10 Juli tahun 2022 Korban Elisabet Ninef dibawa ke Kantor Imigrasi Kediri yang berada di Kabupaten Kediri untuk proses pengurusan paspor hingga akhirnya terbit paspor atas nama Elisabet Ninef pada tanggal 11 Juli 2022;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, Korban Elisabet Ninef bersama 7 (tujuh) orang lainnya yang berada di rumah penampungan diantar ke Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke Tanjung Pinang dan Korban bersama tujuh orang lainnya menginap selama 1 (satu) malam di Tanjung Pinang;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 Korban Elisabet Ninef dijemput oleh Agensi yang bekerjasama dengan Ce Alin dan membawanya ke pelabuhan untuk menyeberang ke Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal ferry;

Bahwa Korban Elisabet Ninef tiba di Pelabuhan Johor, Malaysia pada tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dan korban Elisabet Ninef langsung dibawa menggunakan mobil ke sebuah penginapan untuk menginap selama 1 (satu) malam;

Bahwa kemudian korban Elisabet Ninef ditampung di sebuah Gedung yang tidak diketahui lokasinya di Malaysia sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022, hingga akhirnya korban Elisabet Ninef mendapatkan majikan yang bernama AKONG dan Korban Elisabet Ninef bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah milik Akong.

Bahwa Korban Elisabet Ninef bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Akong terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2022 hingga tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa selama Korban Elisabet Ninef bekerja di rumah Akong, Korban Elisabet Ninef sering mendapat perlakuan kasar dari majikannya dan tidak pernah mendapatkan gaji;

Bahwa Korban Elisabet Ninef hanya pernah satu kali pada bulan keempat ia bekerja mendapatkan uang sebesar 400 ringgit Malaysia dari majikannya;

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2022 Korban Elisabet Ninef kabur dari rumah Akong, dan pada tanggal 14 Desember 2022, Korban Elisabet Ninef memohon perlindungan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Kuala Lumpur hingga akhirnya di pulangkan ke Indonesia pada tanggal 26 Januari 2023;

Bahwa atas perekrutan Korban Elisabet Ninef tersebut Saksi Krista Rina Luruk Nahak mendapatkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Krista Luruk Nahak melakukan perannya masing-masing dimana Saksi Krista Luruk Nahak sebagai orang yang merekrut korban Elisabet Ninef dari desa kemudian membawa korban ke Kupang, selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Saksi Krista Luruk Nahak menjemput korban dan Saksi Krista Luruk Nahak di Naikoten Kupang,

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa keduanya ke rumah milik Terdakwa di perumahan Puri Manulai (perumahan Seribu), Kecamatan Alak, Kota Kupang untuk menginap selama kurang lebih 1 (satu) hari 2 (dua) malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang bernama Ce Alin terkait masalah pemberangkatan korban untuk bekerja ke Malaysia, yang mana Ce Alin adalah orang yang akan mengatur keberangkatan korban untuk bekerja ke Malaysia;

Menimbang, bahwa setelah Ce Alin membelikan tiket untuk Korban Elisabet Ninef ke Jakarta, Terdakwa dan saksi Krista Luruk Nahak mengantarkan korban ke bandara El Tari Kupang dengan tujuan Jakarta dan selanjutnya diberangkatkan oleh Ce Alin untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Malaysia;

Menimbang, bahwa peran masing-masing, baik Terdakwa dan Saksi Krista Luruk Nahak dengan tugasnya masing-masing menjadi sebuah rangkaian dengan tujuan yang sama yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan perwujudan *meeting of mind*, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "melakukan permufakatan jahat untuk membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia"

Menimbang, bahwa korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Akong terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2022 hingga tanggal 13 Desember 2022, selama Korban Elisabet Ninef bekerja di rumah Akong, Korban Elisabet Ninef sering mendapat perlakuan kasar dari majikannya dan tidak pernah mendapatkan gaji, hingga akhirnya pada tanggal 13 Desember 2022 Korban Elisabet Ninef kabur dari rumah Akong, dan pada tanggal 14 Desember 2022, Korban Elisabet Ninef memohon perlindungan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Kuala Lumpur dan di pulangkan ke Indonesia pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas perekrutan Korban Elisabet Ninef tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Ce Alin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa merekrut korban adalah untuk dipekerjakan di Malaysia, korban akan "dimanfaatkan tenaganya" dengan bekerja di Asisten Rumah Tangga di Malaysia, yang mana atas perekrutan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa fee/bonus dari Ce Alin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap orang yang berhasil direkrut, sehingga Terdakwa dengan demikian bertujuan untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan Korban untuk mendapatkan keuntungan materiil, oleh

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi “dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. unsur permufakatan jahat sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya merupakan kesimpulan dan asumsi non yuridis yang dibuat sendiri oleh Penuntut Umum tanpa berdasarkan fakta persidangan, sehingga unsur tersebut tidak dapat dibuktikan serta patut untuk dikesampingkan dan ditolak;
2. unsur eksploitasi yang didalilkan Penuntut Umum adalah sesuatu yang bertentangan dengan fakta persidangan, sehingga patut untuk dikesampingkan atau tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa terkait dengan pembuktian unsur permufakatan jahat, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Surat Tuntutan sebagaimana yang diuraikan pada hal. 34-36, sedangkan terkait dengan unsur eksploitasi, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan pada hal. 39-42, unsur eksploitasi telah dibuktikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana pada Intinya korban Elisabet Nenef sering mendapat perlakuan kasar dan tidak manusiawi, karena majikannya merasa telah membeli korban seharga 40 juta ringgit Malaysia, tidak termasuk uang permit untuk PDRM;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Krista Luruk Nahak melakukan perannya masing-masing, baik Terdakwa dan Saksi Krista Luruk Nahak dengan tugasnya masing-masing menjadi sebuah rangkaian dengan tujuan yang sama yaitu mengirim korban ke Malaysia untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah tangga, dan atas perannya tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Krista Luruk Nahak mendapatkan keuntungan berupa uang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana telah Majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas, dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**melakukan permufakatan jahat untuk membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan**

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia;" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 11 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menentukan selain pidana badan berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, juga dikenakan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum telah memohon agar kepada Terdakwa dibebani membayar Restitusi sesuai perhitungan LPSK

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut lampiran buktinya sebagai berikut: Membebaskan kepada Terdakwa Herry Octovianus Sinlaeloe untuk membayar restitusi bersama-sama dengan Krista Rina Luruk Nahak masing-masing sebesar Rp. 7.646.775,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana fakta persidangan dikaitkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2886.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka terhadap Terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang bahwa restitusi diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yang dalam ketentuan tersebut memberikan pengertian restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terbukti, Korban Elisabet Ninef telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Krista Rina Luruk Nahak, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, disamping Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya juga diperintahkan untuk membayar restitusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perhitungan restitusi sebagaimana perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Surat LPSK Nomor A.2886.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tanggal 18 September 2023, sebesar Rp40.262.100,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) yang didasarkan pada: Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kekayaan atau Penghasilan berupa: (a) Biaya transportasi dan konsumsi yang dikeluarkan saat menjalani proses hukum, dan (b) Gaji yang belum dibayarkan;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama dasar perhitungan besarnya restitusi dalam perhitungan LPSK dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata ditemukan beberapa komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam besarnya nilai restitusi, yakni:

1. Komponen Biaya transportasi dan konsumsi yang dikeluarkan saat menjalani proses hukum selama 8 (delapan) kali di Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan ternyata keseluruhan biaya tersebut telah ditanggung oleh pihak Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan, kecuali pada saat Korban membuat pengaduan pertama kali pada tanggal 27 Januari 2023.

2. Komponen Gaji yang belum dibayarkan ternyata belum dikurangkan dengan uang titipan sebesar RM 2.050 yang merupakan gaji Korban Elisabet Ninef yang didapat dari hasil mediasi Pihak KBRI Kuala Lumpur dengan Majikan Korban Elisabet Ninef sebagaimana dibuktikan dengan Surat Berita Biasa KBRI Kuala Lumpur Nomor: B-00074/Kuala Lumpur/230125 tanpa tanggal bulan Januari 2023 dan telah diterima Korban Elisabet Ninef sebagaimana keterangannya di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 maka perhitungan restitusi yang merupakan hak Korban Elisabet Ninef adalah sebagai berikut:

1.	Komponen Biaya transportasi dan konsumsi yang dikeluarkan saat menjalani proses hukum di Polres Timor Tengah Selatan pada tanggal 27 Januari 2023	
a	Biaya sewa mobil dari Boking menuju Kota So'E	Rp1.000.000,00
b	Biaya Konsumsi 1 kali untuk tiga orang (Korban Elisabet Ninef, Suami Korban, dan Anak Kandung Korban) masing-masing sebesar Rp25.000,00 Rp25.000,00 x 3 orang	Rp75.000,00
	Jumlah Biaya transportasi dan Konsumsi (a+b)	Rp1.075.000,00
2.	Gaji yang belum dibayar	
c	Masa kerja Korban Elisabet Ninef dari 8 Agustus 2022 sampai dengan 13 Desember 2022 dikali dengan gaji minimum pekerja rumah tangga di Malaysia dikali nilai tukar ringgit Malaysia terhadap Rupiah: 4.2 Bulan x RM 1.500 x Rp3.526,34	Rp. 22.215.942
d	Dikurangi uang titipan sebesar RM 2.050 yang	Rp7.228.997,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	merupakan gaji Korban Elisabet Ninef yang didapat dari hasil mediasi Pihak KBRI Kuala Lumpur dengan Majikan Korban Elisabet Ninef: RM 2.050 x Rp3.526,34	
e	Dikurangi gaji yang pernah diterima Korban Elisabet Ninef di bulan keempat sebesar RM 400 RM 400 x Rp3.526,34	Rp1.410.536,00
Jumlah Gaji yang belum dibayar (c-d-e)		Rp13.576.409,00

Menimbang bahwa Majelis Hakim mendasarkan perhitungan biaya satuan sewa mobil, konsumsi, gaji minimum pekerja rumah tangga di Malaysia, dan nilai tukar ringgit Malaysia terhadap rupiah dalam perhitungan tersebut dengan menggunakan biaya satuan pada lampiran Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register: 2597/P.BPP-LPSK/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan di atas maka besaran restitusi yang didasarkan pada Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kekayaan atau Penghasilan adalah sebesar $Rp1.075.000,00 + Rp13.576.409,00 = Rp14.651.409,00$ (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah);

Menimbang bahwa terhadap restitusi tersebut akan dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi Krista Rina Luruk Nahak (berkas perkara terpisah) secara tanggung renteng, sehingga dalam perkara ini Terdakwa akan dibebani membayar biaya restitusi kepada Korban sebesar Rp7.325.704,50 (tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat koma lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah besarnya restitusi yang merupakan hak Korban Elisabet Ninef dapat diganti dengan pidana kurungan apabila tidak dibayar sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Ayat (13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa: Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka akan ditentukan pidana kurungan pengganti restitusi yang lamanya akan disebutkan dalam

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 0853 6870 9619;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 0822 4724 0419;
- 1 (satu) buah kartu memory kapasitas 4 GB;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi A4 warna gold;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih 081239858514;
- 1 (satu) buah paspor an. Elisabet Ninef;
- 1 (satu) lembar potongan boarding pass Batik Air kode FFDYMZ;
- 1 (satu) lembar kerta Formulir Penitipan Barang WNI/TKIB;
- 1 (satu) lembar surat Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur Nomor: B-0007/Kuala Lumpur/230125;
- 1 (satu) buah nomor sim card HP +6282146937395;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 081239558740;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 0895383378725;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Cabang Kupang an. Salomon Leki Nahak;
- 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 5264222291866507.

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa Krista Rina Luruk Nahak, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Krista Rina Luruk Nahak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 4 Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY OCTOVIANUS SINLAELOE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sejumlah Rp7.325.704,50 (tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat koma lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 0853 6870 9619;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 0822 4724 0419;
- 1 (satu) buah kartu memory kapasitas 4 GB;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi A4 warna gold;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih 081239858514;
- 1 (satu) buah paspor an. Elisabet Ninef;
- 1 (satu) lembar potongan boarding pass Batik Air kode FFDYMZ;
- 1 (satu) lembar kerta Formulir Penitipan Barang WNI/TKIB;
- 1 (satu) lembar surat Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur Nomor: B-0007/Kuala Lumpur/230125;
- 1 (satu) buah nomor sim card HP +6282146937395;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 081239558740;
- 1 (satu) buah simcard HP No. 0895383378725;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Cabang Kupang an. Salomon Leki Nahak;
- 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 5264222291866507.

**dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara Krista Rina Luruk Nahak.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth L.W. Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth L.W. Moningkey, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)